

**MEKANISME PEMEBENTUKAN HARGA MINYAKITA
DI PASAR BESAR MADIUN PERSPEKTIF KEADILAN HARGA**

SKRIPSI



Oleh:

Muhammad Hafiz Muizzuddin

NIM: 401220156

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO**

2026

ABSTRAK

Muizzuddin, Muhammad Hafiz. Mekanisme Pembentukan Harga Minyakita di Pasar Besar Madiun Perspektif Keadilan Harga. *Skripsi*. 2026. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Pembimbing Dr. Amin Wahyudi, S.Ag., M.E.I.

Kata Kunci : Harga Eceran Tertinggi (HET), Keadilan Harga, Penetapan Harga, Mekanisme Pembentukan Harga

Minyakita merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang berperan penting dalam stabilitas ekonomi rumah tangga. Namun, di Pasar Besar Kota Madiun ditemukan adanya perbedaan harga yang tidak selalu sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Dalam praktiknya, keterlambatan distribusi, keterbatasan stok, dan harga perolehan yang tinggi menyebabkan sebagian pengecer menjual Minyakita di atas HET. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme pembentukan harga berlangsung di lapangan serta apakah harga yang terbentuk telah mencerminkan keadilan harga bagi pedagang dan konsumen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis penelitian didasarkan pada teori keadilan harga Ibnu Taimiyah, khususnya konsep *si'r*, *thaman*, *tas'ir*, *tathmin*, *thaman al-mithl*, dan pengawasan pasar melalui *al-hisbah*. Kerangka teori tersebut digunakan untuk memahami mekanisme pembentukan harga, faktor penyebab perbedaan harga, serta dampak mekanisme pasar terhadap keadilan harga Minyakita di Pasar Besar Madiun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, mekanisme pembentukan harga Minyakita dipengaruhi oleh jalur distribusi, yaitu jalur resmi Perum BULOG dan jalur alternatif melalui grosir, sehingga harga jual terbentuk mengikuti harga perolehan dan biaya pengadaan. Kedua, perbedaan harga terjadi karena keterlambatan distribusi BULOG, perbedaan harga perolehan antara BULOG dan grosir, serta tambahan biaya transportasi dan pengambilan barang. Ketiga, mekanisme pasar yang terjadi berdampak pada keadilan harga karena sebagian harga Minyakita terbentuk di atas HET ketika pasokan resmi terlambat dan pedagang bergantung pada grosir dengan harga lebih tinggi. Dalam perspektif Ibnu Taimiyah, kondisi ini menunjukkan bahwa harga belum sepenuhnya mencerminkan *thaman mithli* dan menegaskan pentingnya pengawasan pasar melalui *al-hisbah* agar keadilan harga dapat terwujud.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	PRODI	JUDUL
1	Muhammad Hafiz Muizzuddin	401220156	Ekonomi Syariah	Mekanisme Pembentukan Harga Minyakita di Pasar Besar Madiun Perspektif Keadilan Harga

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 26 Mei 2026

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Mon. Faizin, M.S.E.
NIP. 198406292018011001

Menyetujui,

Dr. Amin Wahyudi, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197502072009011007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Mekanisme Pembentukan Harga Minyakita di Pasar Besar
Madiun Perspektif Keadilan Harga
Nama : Muhammad Hafiz Muizzuddin
NIM : 401220156
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :

Dr. H. Didiek Noeryono Basar, S.E., M.M., M.H.

NIP. 197310101998031001

Penguji I :

Prof. Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D.

NIP. 196906241998031002

Penguji II :

Dr. Amin Wahyudi, S.Ag., M.E.I.

NIP. 197502072009011007

Ponorogo, 19 Juni 2026

Mengesahkan,

Dekan FEBI UIN Ponorogo



Dr. Aji Damanuri, M.E.I.

NIP. 197506022002121003

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hafiz Muizzuddin
NIM : 401220156
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Mekanisme Pembentukan Harga Minyakita di Pasar Besar
Madiun Perspektif Keadilan Harga

Menyatakan bahwa naskah skripsi telaah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang dapat diakses di <https://etheses.iainponorogo.ac.id/>. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Madiun, 25 Mei 2026

Pembuat Pernyataan



Muhammad Hafiz Muizzuddin
NIM. 401220156

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Hafiz Muizzuddin

NIM : 401220156

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

MEKANISME PEMBENTUKAN HARGA MINYAKITA DI PASAR BESAR MADIUN PERSPEKTIF KEADILAN HARGA

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Madiun, 25 Mei 2026

Pembuat Pernyataan



Muhammad Hafiz Muizzuddin

NIM. 401220156

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb.

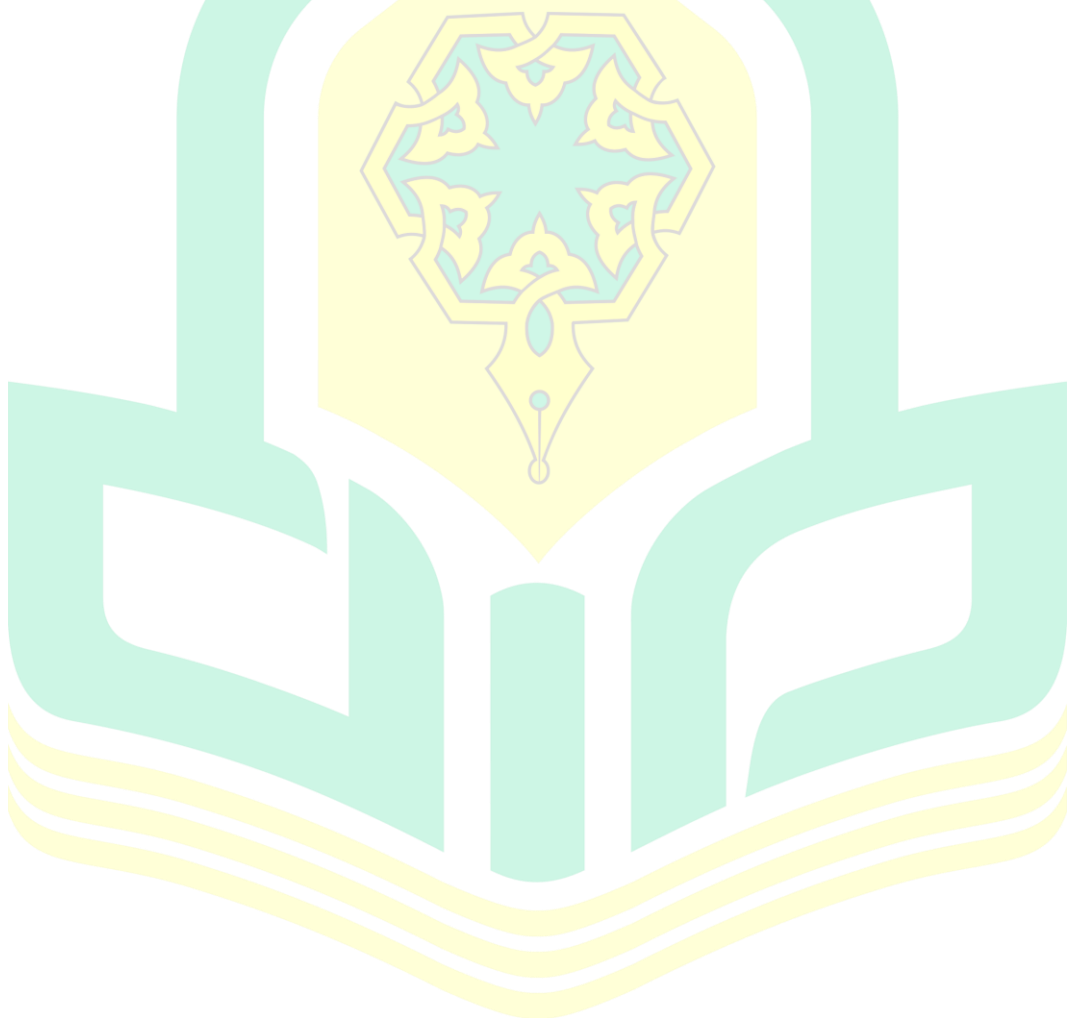
Alhamdulillahirabbil'alamin atas berkat dan rahmat Allah yang senantiasa memberikan nikmat, taufik serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu berusaha dan berupaya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “MEKANISME PEMBENTUKAN HARGA MINYAKITA DI PASAR BESAR MADIUN PERSPEKTIF KEADILAN HARGA”.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data-data maupun dalam penyusunan. Namun, karena bantuan dari berbagai pihak maka segala macam hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang telah memberikan kebijakan, arahan, serta dukungan akademik sehingga seluruh kegiatan akademik terlaksana dengan baik.
2. Dr. Aji Damanuri, M.E.I. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang telah memberikan arahan serta kebijakan fakultatif yang mendukung kelancaran penyusunan skripsi ini.
3. Moh. Faizin, M.S.E. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama ini pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Dr. Amin Wahyudi, S.Ag., M.E.I. Selaku dosen pembimbing yang telah membantu dalam memberikan arahan dan bimbingan selama penulisan skripsi ini.

5. Seluruh dosen, staff, dan civitas akademik Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang telah memberikan materi pendidikan yang berharga selama proses perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat dijadikan referensi penulis guna perbaikan di masa mendatang. Pada akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan penelitian selanjutnya. Wassalamualaikum Wr. Wb.



DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK.....	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Studi Penelitian Terdahulu	13
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	22
2. Lokasi Penelitian	23
3. Data dan Sumber Data.....	24
4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Teknik Pengolahan Data.....	26
6. Teknik Analisis Data	27
7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	29
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II KEADILAN HARGA, PENETAPAN HARGA DAN <i>AL-HISBAH</i>	
PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH	32

A. Keadilan Harga Ibnu Taimiyah	32
B. Penetapan Harga (<i>Tas'ir</i>) Ibnu Taimiyah	42
C. <i>Al-Hisbah</i> Ibnu Taimiyah	46
BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN HARGA MINYAKITA DI PASAR BESAR MADIUN.....	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Mekanisme Pembentukan Harga Minyakita di Pasar Besar Madiun	56
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Perbedaan Harga Minyakita di Pasar Besar Madiun.....	62
D. Dampak Mekanisme Pasar Terhadap Keadilan Harga Minyakita di Pasar Besar Madiun.....	67
BAB IV ANALISIS MEKANISME PEMBENTUKAN HARGA MINYAKITA DI PASAR BESAR MADIUN PERSPEKTIF KEADILAN HARGA.....	72
A. Analisis Mekanisme Pembentukan Harga Minyakita di Pasar Besar Madiun	72
B. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Perbedaan Harga Minyakita di Pasar Besar Madiun	76
C. Analisis Dampak Mekanisme Pasar Terhadap Keadilan Harga Minyakita di Pasar Besar Madiun	81
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	96
RIWAYAT HIDUP.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang penting bagi kehidupan sehari-hari dan berperan langsung dalam stabilitas ekonomi rumah tangga. Minyak goreng bukan sekadar bahan dapur, melainkan kebutuhan pokok yang sangat krusial bagi keberlangsungan ekonomi rumah tangga setiap harinya. Pentingnya peran komoditas ini terlihat jelas dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, di mana minyak goreng tetap mendominasi pengeluaran masyarakat dalam kelompok lemak dan minyak. Rata-rata pengeluaran penduduk di perkotaan tercatat sebesar Rp13.435 per kapita sebulan, sementara di wilayah perdesaan berada di angka Rp12.890.¹ Angka-angka ini menunjukkan bahwa terlepas dari perbedaan tingkat pendapatan atau lokasi geografis, konsumsi minyak goreng tetap stabil dan tinggi. Ketergantungan yang besar inilah yang memicu permintaan pasar terus melonjak, mengikuti pertumbuhan populasi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan stabilitas harga dan ketersediaan stok minyak goreng sebagai isu sensitif, karena setiap fluktuasi harga di pasar akan langsung berdampak pada daya beli dan isi kantong masyarakat luas.

¹ Badan Pusat Statistik, *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Maret 2025* (Badan Pusat Statistik, 2025), <https://www.bps.go.id/id>., 4.

Meskipun Indonesia adalah negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, tetapi masalah kelangkaan dan penimbunan sering terjadi dan menjadi kondisi yang tidak wajar. Masalah ini berakar dari struktur pasar yang bersifat oligopolistik, di mana segelintir perusahaan raksasa mengendalikan lebih dari 70 persen arus perdagangan minyak goreng nasional. Ketidakstabilan pasokan ini bukan tanpa sebab melainkan terbentuk dari jalinan masalah yang kompleks, mulai dari fluktuasi harga bahan baku, dinamika kebijakan pemerintah, hingga indikasi praktik menyimpang seperti kartel yang kerap disebut sebagai 'mafia minyak goreng'. Berbagai kendala tersebut pada akhirnya memicu ketidakseimbangan antara ketersediaan barang dengan kebutuhan masyarakat di pasar domestik. Kondisi semakin diperparah oleh perilaku sejumlah oknum pengusaha yang sengaja menumpuk stok demi mengejar keuntungan pribadi secara sepihak. Tindakan spekulatif ini tidak hanya memperkeruh situasi pasar, tetapi juga menjadi penghambat utama bagi upaya pemerintah dalam mewujudkan distribusi minyak goreng yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.² Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui regulasi yang tegas sangat diperlukan untuk menjamin stabilitas harga dan melindungi hak-hak masyarakat atas ketersediaan kebutuhan pokok.

² Qonita Azzahra Salsabila et al., "Kondisi Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Selama Periode Covid-19," *Manis: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 6, no. 2 (2023): 4.

Dalam kerangka pengendalian harga dan distribusi minyak goreng nasional, Pemerintah melaksanakan Program Minyak Goreng Rakyat (MGR) melalui mekanisme *Domestic Market Obligation* (DMO), mekanisme DMO merupakan sebuah mekanisme yang dimana pemerintah mewajibkan para produsen dan eksportir minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil*/CPO) serta produk turunannya untuk mengalokasikan sebagian dari volume ekspor mereka ke pasar domestik. Berdasarkan Kepmendag Nomor 1028 Tahun 2024 total kuota DMO yang harus dipenuhi oleh para produsen adalah sebesar 250.000 ton per bulan yang dimana hal tersebut menjadi sebuah kewajiban dan sebagai syarat mutlak bagi pelaku usaha untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (PE).³ Kemudian pada Permendag Nomor 43 Tahun 2025 diputuskan bahwa 35% dari total produksi kuota *Domestic Market Obligation* (DMO) wajib dialokasikan dan disalurkan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan, yaitu Perum BULOG dan ID FOOD, yang bertindak sebagai penyalur utama ke masyarakat. BUMN ini berperan sebagai distributor utama yang menyerap stok dari produsen untuk kemudian didistribusikan secara langsung ke pasar-pasar tradisional guna memastikan bahwa pasokan minyak goreng berkualitas dengan harga terjangkau tetap terjaga di tingkat masyarakat.⁴

³ Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Rakyat, Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*), Dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (*Domestic Price Obligation*) Minyak Goreng, Kepmendag No. 1028 Tahun 2024, <https://jdih.kemendag.go.id>., 5.

⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan Dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, Permendag No. 43 Tahun 2025, <https://jdih.kemendag.go.id>., 3.

Dalam program tersebut diperkenalkan merek dagang “Minyakita” sebagai label resmi milik Kementerian Perdagangan, penggunaan merek ini bertujuan untuk memberikan identitas yang jelas pada minyak goreng hasil pemenuhan kewajiban pasar domestik (*Domestic Market Obligation/DMO*), sehingga masyarakat dapat dengan mudah membedakannya dari minyak goreng kemasan premium.⁵

Sebagai instrumen regulasi utama dalam mengendalikan harga, Pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap merek dagang Minyakita yang merupakan merek resmi dari program Minyak Goreng Rakyat (MGR). Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Permendag Nomor 49 Tahun 2022, HET didefinisikan sebagai harga penjualan tertinggi di tingkat pengecer.⁶ Melalui Kepmendag Nomor 1028 Tahun 2024 pemerintah menetapkan struktur harga yang komprehensif untuk menjaga stabilitas margin dari hulu hingga hilir. Secara rinci, harga jual ditetapkan sebesar Rp13.682 per liter di tingkat produsen, kemudian menjadi Rp14.538 per liter di tingkat distributor (D1), dan mencapai puncaknya pada harga Rp15.700 per liter di tingkat pengecer atau konsumen akhir. Kebijakan ini merupakan bentuk revisi terhadap peraturan sebelumnya, yakni Permendag Nomor 49 Tahun 2022, yang menetapkan HET sebesar Rp14.000 per liter. Penyesuaian harga dari Rp14.000 ke Rp15.700 dilakukan untuk merespons

⁵ Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1531 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) Dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (*Domestic Price Obligation*) Crude Palm Oil (CPO) Dan Minyak Goreng, Keomendag No. 1531 Tahun 2022, <https://jdih.kemendag.go.id>, 4.

⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat, Permendag No. 49 Tahun 2022, <https://jdih.kemendag.go.id>, 3.

dinamika biaya produksi dan biaya distribusi yang meningkat.⁷ Kebijakan tersebut bertujuan untuk membatasi harga jual maksimum yang dapat ditetapkan oleh produsen, distributor dan pengecer agar minyak kelapa sawit dapat diakses dan terjangkau oleh masyarakat terutama masyarakat berpendapatan rendah.

Pembuatan peraturan tersebut adalah cara pemerintah melakukan intervensi harga, pemerintah bisa melakukan intervensi harga jika terjadi masalah di pasar, seperti tindakan menimbun barang. Intervensi harga dibutuhkan ketika kondisi pasar tidak bisa memastikan adanya keuntungan bagi salah satu pihak. Pemerintah perlu menentukan harga, contohnya bila harga barang naik melebihi kemampuan masyarakat, maka pemerintah akan mengatur harga tersebut dengan cara operasi pasar. Jika harga terlalu murah hingga merugikan para produsen, pemerintah akan membeli lebih banyak produk dari produsen tersebut di pasar. Peran pemerintah tersebut berlaku saat terjadi masalah-masalah yang sangat berat, sehingga pemerintah harus terus memantau kondisi pasar secara rutin untuk melihat apakah diperlukan tindakan terkait intervensi harga.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Madiun mengimplementasikan peraturan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita dengan menggandeng Perum BULOG untuk mendistribusikan Minyakita ke berbagai pasar tradisional yang dimana salah satunya adalah Pasar Besar Kota Madiun,

⁷ Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Rakyat, Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*), Dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (*Domestic Price Obligation*) Minyak Goreng., 2.

yang merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Perum BULOG merupakan salah satu lembaga BUMN yang mendapatkan 35% alokasi DMO dari produsen yang kemudian bertugas sebagai distributor utama dalam mendistribusikan Minyakita ke pasar tradisional. Melalui program kerjasama tersebut, para pengecer yang terdaftar sebagai mitra distribusi akan mendapatkan alokasi stok Minyakita dengan harga perolehan sebesar Rp167.000,00 per karton atau setara dengan Rp14.600,00 per liter. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Mukhamad Teguh Alfianto selaku Asisten Manajer Bisnis kantor BULOG cabang Madiun, pihak Perum BULOG mengirimkan sekitar 9.000 liter Minyakita per minggu ke Pasar Besar Kota Madiun. Untuk mekanisme distribusi Minyakita dilakukan dengan cara pengiriman secara langsung oleh pihak Perum BULOG kepada para pengecer yang terdaftar sebagai mitra distribusi dengan frekuensi pengiriman selama satu minggu sekali jika dalam situasi stok normal.⁸

Namun berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan setidaknya terdapat 5 pengecer yang menjual Minyakita diatas HET yang ditetapkan pemerintah yaitu sekitar Rp17.000,00 sampai Rp18.000,00 per liter.⁹ Berdasarkan kesaksian salah satu pengecer mereka terpaksa menjual Minyakita diatas aturan HET karena stok yang diberikan oleh pemerintah terbatas dan terkadang tidak menentu. Kondisi tersebut memaksa para

⁸ Mukhamad Teguh Alfianto, *Wawancara*, 20 April 2026.

⁹ Muhammad Hafiz Muizzuddin, *Observasi*, 21 Januari 2026.

pengecer memasok Minyakita melalui pihak grosir swasta dengan harga perolehan yang jauh melampaui standar harga distributor resmi. Para pengecer ini harus menebus stok dengan harga Rp208.000,00 per karton atau setara dengan Rp17.300,00 per liter, dengan tingginya harga modal ini pengecer terpaksa menjualnya kembali kepada konsumen di harga Rp18.000,00 per liter.¹⁰ Selain itu, biaya distribusi dan penjualan juga menjadi pertimbangan penting bagi pengecer, karena apabila mengambil barang langsung dari grosir mereka harus menanggung sendiri proses pengambilan dan pengelolaan barang, sehingga kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong pengecer menjual Minyakita di atas HET.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi di Pasar Besar Kota Madiun bukan hanya perbedaan harga jual semata, melainkan juga berkaitan dengan mekanisme pembentukan harga di lapangan. Harga Minyakita tidak selalu terbentuk dari jalur distribusi resmi sesuai HET, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan stok, kelancaran pasokan, dan harga perolehan barang yang harus ditanggung pengecer. Ketika pasokan resmi dari Bulog tidak mencukupi, pengecer terpaksa mencari barang melalui grosir swasta dengan harga yang lebih tinggi. Akibatnya, harga jual di tingkat pedagang ikut menyesuaikan biaya modal yang dikeluarkan, sehingga mekanisme harga di lapangan berpotensi mengganggu mekanisme pasar dan membuat HET sulit diterapkan secara ideal.

¹⁰ Sumini, *Wawancara*, 21 Januari 2026.

Menurut Ibnu Taimiyah, mekanisme pasar dalam Islam pada dasarnya merupakan mekanisme yang berjalan secara bebas dan alamiah, di mana harga terbentuk melalui interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran. Perubahan harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan para pedagang, melainkan dapat terjadi karena berbagai faktor yang memengaruhi kondisi pasar. Apabila permintaan terhadap suatu barang meningkat sementara jumlah barang yang tersedia terbatas, maka harga cenderung mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila ketersediaan barang melimpah dan permintaan menurun, maka harga akan cenderung mengalami penurunan. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah memandang bahwa naik turunnya harga yang terjadi secara alami merupakan bagian dari mekanisme pasar yang harus dihormati dan tidak selalu mencerminkan adanya ketidakadilan atau kesalahan dari pelaku pasar. Atas dasar tersebut, Ibnu Taimiyah pada prinsipnya menolak campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga apabila perubahan harga terjadi secara normal sebagai akibat dari dinamika permintaan dan penawaran, karena intervensi semacam itu berpotensi mengganggu keseimbangan pasar yang terbentuk secara alamiah.¹¹

Meskipun demikian, Ibnu Taimiyah tidak menutup kemungkinan adanya intervensi pemerintah dalam kondisi tertentu. Apabila harga tidak lagi terbentuk secara wajar berdasarkan mekanisme permintaan dan

¹¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 148.

penawaran, melainkan disebabkan oleh adanya distorsi pasar seperti penimbunan barang, praktik monopoli, manipulasi distribusi, atau kelangkaan yang menghambat berjalannya pasar secara normal, maka pemerintah diperbolehkan untuk melakukan campur tangan guna mengembalikan keseimbangan pasar dan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, penetapan harga tidak dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap mekanisme pasar, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan harga yang adil (*thaman mithli*), menjaga kemaslahatan umum, serta mencegah terjadinya kerugian bagi konsumen maupun pelaku usaha. Pandangan ini juga diperkuat oleh Ibnu Qayyim yang menyatakan bahwa harga pada dasarnya harus mengikuti dinamika pasar, tetapi ketika pasar mengalami ketidaksempurnaan akibat praktik-praktik yang merusak persaingan dan keadilan, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi demi mengembalikan fungsi pasar agar berjalan secara sehat dan berkeadilan.¹²

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, untuk menciptakan mekanisme pasar yang berjalan secara sempurna diperlukan adanya pengawasan pasar yang dikenal dengan konsep al-hisbah. Al-hisbah merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan untuk menjaga agar aktivitas ekonomi, khususnya di pasar, tetap berada dalam koridor keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban. Dalam pelaksanaannya, muhtasib atau pengawas pasar memiliki peran untuk memastikan bahwa harga yang terbentuk benar-benar

¹² Ibid., 150.

merupakan hasil persaingan yang sehat antara permintaan dan penawaran, bukan akibat praktik yang merusak pasar seperti penimbunan, manipulasi distribusi, atau penyimpangan lain yang dapat menyebabkan harga menjadi tidak wajar. Al-hisbah juga berfungsi mengawasi kecukupan barang di pasar, memberikan informasi yang transparan kepada pelaku pasar, serta mengidentifikasi akar penyebab timbulnya masalah harga agar pasar dapat kembali berjalan secara normal sehingga dapat terbentuknya keadilan harga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena masih terdapat kesenjangan antara kebijakan HET yang ditetapkan pemerintah dengan realitas pembentukan harga Minyakita di Pasar Besar Madiun. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap secara lebih mendalam bagaimana mekanisme pembentukan harga Minyakita terjadi di lapangan, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan harga, serta bagaimana dampak mekanisme pasar tersebut terhadap terwujudnya keadilan harga dalam perspektif Ibnu Taimiyah. Melalui kajian ini, peneliti juga ingin menunjukkan bahwa pengawasan pasar melalui konsep al-hisbah memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan pasar, mencegah distorsi harga, dan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pedagang serta konsumen. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai penerapan HET Minyakita dan relevansinya terhadap keadilan harga di Pasar Besar Madiun.

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul:

“MEKANISME PEMBENTUKAN HARGA MINYAKITA DI PASAR BESAR MADIUN PERSPEKTIF KEADILAN HARGA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembentukan harga Minyakita di Pasar Besar Madiun?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadi perbedaan harga Minyakita di Pasar Besar Madiun?
3. Bagaimana dampak mekanisme pasar terhadap keadilan harga Minyakita di Pasar Besar Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan meknisme pembentukan harga Minyakita di Pasar Besar Madiun.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadi perbedaan harga Minyakita di Pasar Besar Madiun.
3. Menganalisis dampak mekanisme pasar terhadap keadilan harga Minyakita di Pasar Besar Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Ekonomi Syariah, khususnya mengenai teori keadilan harga (*thaman al-mithl*), dan konsep penetapan harga (*tas'ir*) menurut Ibnu Taimiyah dalam menghadapi dinamika kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada komoditas subsidi di era kontemporer.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Madiun

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan kebijakan dalam memetakan efektivitas pengawasan kebijakan HET Minyakita.

b. Bagi Pengecer Minyakita

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengidentifikasi dan memberikan pemahaman mengenai batasan-batasan pengambilan keuntungan yang adil menurut perspektif Islam, sekaligus menjadi rujukan untuk menyuarakan kendala keadilan harga akibat penetapan dan pengawasan HET.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi karya ilmiah yang secara spesifik mengkaji analisis mikroekonomi Islam

terhadap fenomena regulasi harga pemerintah, sehingga dapat menjadi bahan ajar atau diskusi ilmiah di jurusan Ekonomi Syariah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti masa depan yang ingin melakukan kajian lebih mendalam mengenai kebijakan pangan, intervensi harga pemerintah (*tas'ir*), atau perilaku ekonomi pedagang dalam merespons regulasi pemerintah.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah studi penelitian terdahulu yang mendukung penguatan teori serta pandangan penelititi terkait pemahaman masalah penelitian. Penelitian terkait keadilan harga dan penetapan harga telah banyak dilakukan, penelitian-penelitian tersebut tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok sebagai berikut:

1. Penetapan dan Regulasi Harga

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yoga Siregar dan Sarmiana Batubara (2026) yang berjudul “Peran Negara dalam Menjaga Keadilan Harga di Indonesia Persepektif Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa intervensi negara dalam menjaga keadilan harga melalui kebijakan subsidi dan pengawasan pasar (*al-hisbah*) selaras dengan prinsip *masalah* Ibnu Taimiyah untuk mencegah eksploitasi.¹³

¹³ Muhammad Yoga Siregar and Sarmiana Batubara, “Peran Negara Dalam Menjaga Keadilan Harga Di Indonesia Persepektif Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah,” *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2026): 519–29.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Trijati dkk (2025) yang berjudul “Analisis Kebijakan Penetapan Harga Sembako di Kota Bengkulu Perspektif Ibnu Taimiyah”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan harga melalui strategi 4K dan operasi pasar di Kota Bengkulu selaras dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, di mana intervensi pemerintah menjadi wajib untuk mengatasi praktik manipulatif seperti penimbunan (*ihthikar*) demi menjamin keadilan bagi masyarakat.¹⁴
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Fajaruddin dkk. (2023) yang berjudul “Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga di Indonesia masa Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Ibnu Taimiyah, mekanisme pasar yang ideal harus terbentuk secara alamiah melalui kekuatan permintaan dan penawaran, di mana regulasi harga hanya boleh diterapkan dalam kondisi darurat melalui musyawarah demi kemaslahatan bersama. Konsep ini sangat relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia, terutama saat terjadi distorsi pasar akibat praktik penimbunan atau manipulasi. Dalam situasi tersebut, intervensi pemerintah melalui kebijakan harga yang adil sangat

¹⁴ Wahyu Trijati, “Analisis Kebijakan Penetapan Harga Sembako Di Kota Bengkulu Perspektif Ibnu Taimiyah” (PhD Thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025), <http://repository.uinfabengkulu.ac.id/id/eprint/4855>.

diperlukan untuk menangani ketidakadilan pasar dan mewujudkan perbaikan ekonomi bagi masyarakat luas.¹⁵

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Apriliary Walimongan (2024) yang berjudul “Kebijakan Perum Bulog Kanwil Papua Dan Papua Barat Dalam Menjaga Kestabilan Harga Beras Perspektif Ibnu Taimiyah Price”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Program SPHP dan penyaluran bantuan pangan oleh Bulog di Papua merupakan intervensi pasar yang selaras dengan prinsip keadilan ekonomi Ibnu Taimiyah. Kebijakan ini dipandang sebagai bentuk *tas'ir al-jabari* (penetapan harga wajib) yang adil untuk mencegah praktik penimbunan (*ihthikar*) serta melindungi masyarakat dari lonjakan harga akibat faktor alamiah (*qillah al-syai*), seperti kendala logistik dan perubahan iklim. Langkah pemerintah ini tidak bertujuan merugikan pedagang, melainkan untuk menjaga keseimbangan pasar dan mewujudkan kemaslahatan publik di tengah keterbatasan pasokan.¹⁶
- e. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Dwi Saputri (2022) yang berjudul “Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga Dan Relevansi Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Sembako Di

¹⁵ Achmad Fajaruddin Fajaruddin et al., “Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar Dan Regulasi Harga Di Indonesia Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2356–63.

¹⁶ Yuyun Apriliary Malimongan, “Kebijakan Perum Bulog Kanwil Papua Dan Papua Barat Dalam Menjaga Kestabilan Harga Beras Perspektif Ibnu Taimiyah Price” (PhD Thesis, IAIN Fattahul Muluk Papua, 2024), <http://repodev.iainfimpapua.ac.id/111/>.

Kota Bengkulu”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk mencegah kecurangan dan distorsi harga ekstrem, meskipun secara umum harga dipengaruhi oleh faktor produksi dan impor yang alamiah.¹⁷

2. Keadilan Bagi Pedagang

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Rosyidatul Munawwaroh dan Qory Juan Firdaus (2025) yang berjudul “Strategi Penetapan Harga Usaha Kuliner Masa Kini dan Relevansinya dengan Konsep Keadilan Harga dalam Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaku usaha kuliner saat ini menerapkan strategi harga berbasis *platform* yang menghasilkan margin keuntungan sangat tinggi serta disparitas harga antara gerai luring dan daring. Berdasarkan analisis Fiqh Muamalah, margin tinggi tersebut tidak otomatis dianggap sebagai *Ghabn Fahisy* (keuntungan tidak wajar) selama ada transparansi dan kerelaan (*An-Taradin*), mengingat kedudukan produk sebagai kebutuhan tersier (*Tahsiniyyat*). Meski demikian, praktik manipulasi harga seperti *predatory pricing* dan *markup* tanpa keterbukaan harus dihindari karena berpotensi mencederai prinsip harga yang adil (*Thaman al-Misl*) dan etika bisnis Islam.¹⁸

¹⁷ Amelia Dwi Saputri, “Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga Dan Relevansi Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Sembako Di Kota Bengkulu” (PhD Thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

¹⁸ Rosyidatul Munawwaroh and Qory Juan Firdaus, “Strategi Penetapan Harga Usaha Kuliner Masa Kini Dan Relevansinya Dengan Konsep Keadilan Harga Dalam Islam,” *Al-Fiqh* 3, no. 3 (2025): 196–208.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Abdur Rahman dkk. (2021) yang berjudul “Analisis Ketentuan Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Tahu Di Pabrik Tahu Bapak Durdi Lempong Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penetapan harga tahu pada pabrik Durdi Lempong di Kecamatan Ketapang didasarkan pada akumulasi biaya bahan baku kedelai, permintaan pasar, gaji karyawan, serta biaya operasional. Secara teoretis, Ibnu Taimiyah menekankan prinsip pasar bebas di mana harga terbentuk secara alami melalui mekanisme permintaan dan penawaran tanpa intervensi pemerintah. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan teori tersebut, mengingat harga bahan baku kedelai yang digunakan pabrik masih dipengaruhi oleh intervensi pemerintah, sehingga tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar murni.¹⁹
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Lizza Umi Azzah (2022) yang berjudul “Analisis Penetapan Harga Gabah oleh Pengepul ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan harga gabah oleh pengepul di Desa Tulung Balak secara umum telah memenuhi unsur keadilan dan keuntungan dalam ekonomi Islam karena harga yang

¹⁹ Abdur Rahman et al., “Analisis Ketentuan Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Tahu Di Pabrik Tahu Bapak Durdi Lempong Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang,” *Jurnal Investasi Islam* 2, no. 2 (2021): 207–18.

dipatok sudah sesuai dengan harga pasar tanpa adanya unsur paksaan. Meskipun terdapat ketidakrelaan dari pihak petani terhadap harga tersebut, hal ini dianggap tidak memiliki dasar yang kuat dalam prinsip syariah selama transaksi dilakukan secara sukarela dan harga yang berlaku tetap mengikuti mekanisme pasar yang wajar.²⁰

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Azwar Maulana (2022) yang berjudul “Analisis Penetapan Harga Oleh Toke Kelapa Di Kelurahan Sungai Piring Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga kelapa oleh para tengkulak (*toke*) saat hari besar nasional serta perbedaan harga berdasarkan kualitas barang telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena mengikuti mekanisme harga yang ditetapkan perusahaan. Namun, praktik pemotongan harga di bawah standar pasar bagi petani yang memiliki utang dinilai tidak sesuai dengan ekonomi syariah. Tindakan tersebut dianggap mengandung unsur ketidakadilan yang merugikan pihak petani secara sepihak, sehingga berdampak signifikan pada penurunan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi keluarga petani.²¹

²⁰ Lizza Umi Azzah, “Analisis Penetapan Harga Gabah Oleh Pengepul Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)” (PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022), <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6647/>.

²¹ Nur Azizah Rachmainy, “Analisis Penetapan Harga Oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Petani Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Petani Salak Pondoh Kecamatan

- e. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Kristina (2022) yang berjudul “Penerapan *Price Fixing* Pada Toko Aufa Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian menunjukkan praktik penetapan harga di Toko Aufa telah selaras dengan prinsip ekonomi Islam karena dinilai adil dan mengandung unsur tolong-menolong (*ta'awun*). Kebijakan ini terbukti efektif dalam menjamin pemenuhan kebutuhan rumah tangga warga Perum Griya Asri, Kota Bengkulu, secara berkelanjutan, sekaligus menciptakan hubungan sosial yang harmonis melalui sistem perdagangan yang sesuai syariat.²²

3. Mekanisme Pasar

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Alfiina Rohmatil Aliyah dkk. (2024) yang berjudul “Kenaikan Harga Beras Pada Konsep Mekanisme Pasar Prespektif Ibnu Taimiyah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah sangat relevan dalam memandang kenaikan harga yang terjadi secara alamiah, seperti pada kasus beras tahun 2023. Kenaikan tersebut dipicu oleh faktor iklim dan penghentian ekspor dari India yang menyebabkan kelangkaan pasokan (*qillah al-syai*) di tengah tingginya permintaan pasar. Menurut Ibnu Taimiyah, selama kenaikan harga terjadi bukan

Gisting Kabupaten Tanggamus)” (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2023), <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/28216>.

²² Ade Kristina, “Penerapan *Price Fixing* Pada Toko Aufa Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” (PhD Thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/9972>.

karena kezaliman pedagang melainkan karena pergeseran mekanisme pasar, maka hal tersebut merupakan konsekuensi alami yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT.²³

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Fiona Alfionita Muda Karib (2024) yang berjudul “Analisis Penetapan Harga Jual Hasil Perikanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Tempat Pelelangan Ikan Wameo Kota Baubau”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga seringkali ditentukan secara sepihak oleh juragan (pemilik modal/kapal) daripada melalui mekanisme pasar bebas yang jujur, sehingga menempatkan nelayan atau pembeli kecil dalam posisi lemah. Dalam Islam, harga seharusnya terbentuk melalui mekanisme pasar yang adil (*al-tsaman al-'adil*) tanpa adanya unsur pemaksaan (*ikrah*), penimbunan, atau ketidakadilan (*zalim*) yang merugikan salah satu pihak. Jika harga ditentukan sepihak dan merugikan nelayan, praktik tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi Islam yang menjunjung tinggi kerelaan bersama (*antaradin*).²⁴
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Aula Izatul Aini dkk. (2022) yang berjudul “Penetapan Harga Hasil Perikanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

²³ Alfiina Aliyah, Moh Hakiki, and Ali Samsuri, “Kenaikan Harga Beras Pada Konsep Mekanisme Pasar Prespektif Ibnu Taimiyah,” *AL-MANSYUR* 3, no. 2 (2024): 30–45.

²⁴ Fiona Alfionita Muda Karib, “Analisis Penetapan Harga Jual Hasil Perikanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Tempat Pelelangan Ikan Wameo Kota Baubau” (PhD Thesis, Universitas Hasanuddin, 2024), <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/42395/>.

Muncar Kabupaten Banyuwangi)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik penetapan harga ikan di TPI Muncar, Banyuwangi, mengikuti mekanisme pasar persaingan sempurna di mana harga terbentuk secara alami melalui keseimbangan permintaan dan penawaran. Dalam perspektif ekonomi Islam, interaksi antara pengepul dan nelayan telah memenuhi prinsip saling rida, persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan, serta keadilan. Selain itu, pengambilan margin keuntungan di lokasi tersebut selaras dengan pandangan Ibnu Taimiyah, yaitu tidak melebihi sepertiga dari harga modal demi menjaga keberkahan dan keadilan dalam bertransaksi.²⁵

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Sutry Rahmah (2024) yang berjudul “Penetapan Harga Kopi Robusta Di Desa Kaongkeongkea Kabupaten Buton Kecamatan Pasarwajo Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan harga kopi menggunakan metode *mark-up pricing* (biaya produksi ditambah laba) telah sejalan dengan prinsip ekonomi syariah. Praktik ini dianggap sah menurut ulama fiqih karena telah memenuhi syarat-syarat utama transaksi, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, kejelasan nominal harga dan mekanisme

²⁵ Aula Izatul Aini and A. Komarudin, “Penetapan Harga Hasil Perikanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar Kabupaten Banyuwangi),” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 3, no. 2 (2022): 73–91.

pembayaran, serta penyelesaian transaksi yang dilakukan secara langsung pada saat akad berlangsung.²⁶

- e. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Oktaviani (2022) yang berjudul “Penetapan Harga Berdasarkan Pemikiran Yahya Bin Umar (studi Pada Pedagang Ikan Di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai Bengkulu)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penetapan harga oleh para pedagang ikan telah selaras dengan pemikiran Yahya bin Umar, yang menitikberatkan pada ketakwaan kepada Allah dan kepatuhan terhadap kaidah pasar Islam. Implementasi ini diwujudkan melalui penetapan harga yang terjangkau sesuai kualitas, kesesuaian dengan harga pasar melalui proses tawar-menawar yang alami, serta aspek transparansi terhadap kondisi barang. Praktik tersebut mencerminkan kejujuran dan keterbukaan transaksi, di mana penjual memastikan pembeli mendapatkan informasi yang akurat mengenai kualitas ikan yang dijual.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan

²⁶ Sutry Rahmah, “Penetapan Harga Kopi Robusta Di Desa Kaongkeongkea Kabupaten Buton Kecamatan Pasarwajo Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah” (PhD Thesis, IAIN KENDARI, 2024), <https://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/3582/1/1.%20COVER.pdf>.

²⁷ Oktaviani Amelia, “Penetapan Harga Berdasarkan Pemikiran Yahya Bin Umar (Studi Pada Pedagang Ikan Di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai Bengkulu)” (PhD Thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9777/>.

suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.²⁸ Pemilihan jenis penelitian ini bertujuan untuk melihat secara langsung dan memahami bagaimana mekanisme pembentukan harga Minyakita terjadi di lapangan, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan harga, serta bagaimana dampak mekanisme pasar tersebut terhadap terwujudnya keadilan harga Minyakita di Pasar Besar Madiun.

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁹ Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendeskripsikan dan memahami secara mendalam mengenai mekanisme pembentukan harga Minyakita terjadi di lapangan, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan harga, serta bagaimana dampak mekanisme pasar tersebut terhadap terwujudnya keadilan harga Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pasar Besar Kota Madiun, yang terletak di Jl. Panglima Sudirman, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.

Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena Pasar Besar Kota Madiun

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya (ROSDA), 2015), 26.

²⁹ Ibid., 4.

merupakan salah satu pasar yang ditarget pemerintah Kota Madiun untuk didistribusikan Minyakita serta berdasarkan hasil observasi awal oleh peneliti yang dimana ditemukan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan HET yang ditetapkan pemerintah dengan realitas pembentukan harga Minyakita di Pasar Besar Madiun

3. Data dan Sumber Data

Data penelitian merupakan sekumpulan informasi, fakta, atau keterangan yang diperoleh peneliti melalui pengamatan, wawancara, maupun dokumentasi yang digunakan sebagai bahan pemecahan masalah atau mengungkapkan suatu gejala.³⁰ Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mekanisme pembentukan harga Minyakita di Pasar Besar Madiun
- b. Faktor-faktor penyebab terjadi perbedaan harga Minyakita di Pasar Besar Madiun
- c. Dampak mekanisme pasar terhadap keadilan harga Minyakita di Pasar Besar Madiun

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pengecer minyakita, para

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya (ROSDA), 2014).

konsumen Minyakita serta pihak Perum BULOG yang bertugas sebagai distributor resmi Minyakita.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen regulasi resmi seperti Peraturan Menteri Perdagangan dan Keputusan Menteri Perdagangan terbaru yang mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) serta buku dan jurnal ilmiah mengenai konsep keadilan harga dan penetapan harga (*tas'ir*) serta konsep al-hisbah menurut Ibnu Taimiyah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek atau fenomena yang menjadi fokus penelitian dalam konteks alaminya.³¹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung para pengecer Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab langsung antara peneliti dan informan

³¹ Nurhayati Nurhayati et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 30.

dengan tujuan memperoleh informasi mendalam tentang persepsi, pengalaman, dan sikap.³² Peneliti menerapkan teknik wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi mendalam dari para pengecer minyakita, para konsumen Minyakita serta pihak Perum BULOG yang bertugas sebagai distributor resmi Minyakita.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui studi dan analisis berbagai dokumen tertulis, visual, maupun elektronik yang relevan dengan topik penelitian.³³ Teknik ini digunakan untuk mendukung keabsahan data primer dalam menjawab seluruh rumusan masalah. Dokumen yang dikumpulkan meliputi Peraturan dan Kebijakan Menteri Perdagangan terkait kebijakan HET terbaru serta literatur akademik mengenai konsep keadilan harga dan *Tas'ir* (penetapan harga) serta konsep al-hisbah menurut Ibnu Taimiyah.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:³⁴

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing (pemeriksaan data) yaitu tahap pemeriksaan ulang semua data yang terkumpul dengan fokus pada kelengkapan,

³² Ibid., 32.

³³ Dameria Sinaga, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)* (UKI Press, 2023), 34.

³⁴ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 153.

kejelasan makna, konsistensi dan relevansi terhadap tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti menyelaraskan data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah.

b. *Organizing*

Organizing yaitu proses penyusunan kembali data penelitian dengan kerangka paparan data yang telah direncanakan, berdasarkan rumusan masalah. Peneliti mengelompokkan data yang relevan untuk kemudian dianalisis dengan penyusunan secara terstruktur.

c. Penemuan Hasil

Penemuan hasil yaitu tahap dimana data penelitian yang telah diolah kemudian dianalisis untuk mencapai kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif Miles & Huberman, yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jernih. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.³⁵

³⁵ Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 129.

a. Reduksi Data (*Data Rediction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasikan data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan tertulis. Dalam tahap ini, peneliti merangkum dan memilah data hasil wawancara serta observasi dengan fokus pada mekanisme pembentukan harga, faktor-faktor penyebab terjadi perbedaan harga dan dampak mekanisme pasar terhadap keadilan harga Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan menyusun sekumpulan informasi secara terorganisir untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Setelah data direduksi, peneliti akan memaparkan hasil temuan dalam bentuk narasi deskriptif yang logis mengenai mekanisme pembentukan harga, faktor-faktor penyebab terjadi perbedaan harga dan dampak mekanisme pasar terhadap keadilan harga Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Tahap akhir dari analisis data ini adalah penarikan kesimpulan dari pola-pola atau hubungan yang ditemukan selama penelitian, yang kemudian diverifikasi kebenarannya. Peneliti akan melakukan verifikasi yang komprehensif dengan membandingkan temuan lapangan terhadap teori dan permasalahan yang ada dalam

penelitian. Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data yang terus-menerus diperiksa untuk memastikan kesimpulan akhir.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid, reliabel dan dapat dipercaya, peneliti akan menggunakan teknik pengecekan keabsahan data yaitu teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.³⁶

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan data yang berasal dari berbagai informan atau dokumen dengan latar belakang berbeda. Peneliti membandingkan dan mengecek kembali kepercayaan informasi yang diperoleh dari informan yang berbeda, yakni antara keterangan pengecer Minyakita dan konsumen Minyakita serta Pihak Perum BULOG.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik berarti peneliti menggabungkan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggabungkan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi tentang peraturan dan kebijakan serta konsep keadilan harga Ibnu Taimiyah.

³⁶ A. Munir Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Edisi Pertama (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 327.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka penyusunan skripsi dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN Bab ini memberikan gambaran umum mengenai dasar-dasar penelitian yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Telaah Pustaka (Penelitian Terdahulu), dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI Bab ini memaparkan teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian. Materi yang dibahas meliputi keadilan harga dan penetapan harga (*Tas'ir*) menurut Ibnu Timiyah.

BAB III: PAPARAN DATA Bab ini menguraikan data hasil temuan di lapangan yang menjadi bahan analisis, terdiri dari: Gambaran umum lokasi penelitian di Pasar Besar Kota Madiun, data terkait mekanisme pembentukan harga, faktor-faktor penyebab terjadi perbedaan harga dan dampak mekanisme pasar terhadap keadilan harga Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini merupakan inti penelitian yang menyajikan analisis mendalam terhadap temuan lapangan. Pembahasan difokuskan pada analisis mekanisme pembentukan harga, faktor-faktor penyebab terjadi perbedaan harga dan

dampak mekanisme pasar terhadap keadilan harga Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun perspektif keadilan harga Ibnu Taimiyah.

BAB V: PENUTUP Bab terakhir ini berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban singkat dan sistematis atas seluruh rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Selain itu, bab ini juga memuat Saran-saran yang ditujukan bagi pihak pemerintah selaku regulator, pelaku usaha (pengecer), serta bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

KEADILAN HARGA, PENETAPAN HARGA DAN *AL-HISBAH*

PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH

A. Keadilan Harga Ibnu Taimiyah

1. Konsep *Si'r* dan *Thaman*

Dalam literatur ekonomi Islam, *si'r* diartikan sebagai harga yang berlaku di pasar atas suatu barang atau jasa. *Si'r* merupakan harga yang terbentuk melalui interaksi antara penjual dan pembeli dalam kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, *si'r* menunjukkan tingkat harga yang berkembang di masyarakat sebagai hasil dari mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan penawaran.

Menurut Ibnu Taimiyah, harga yang terjadi di pasar tidak selalu ditentukan oleh kehendak para pedagang semata, melainkan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi pasar. Apabila jumlah barang yang tersedia berkurang sementara permintaan masyarakat meningkat, maka harga cenderung mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila ketersediaan barang melimpah dan permintaan menurun, maka harga akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, perubahan *si'r* yang terjadi secara alami merupakan bagian dari mekanisme pasar yang harus dihormati selama tidak terdapat unsur

manipulasi, penimbunan, monopoli, ataupun tindakan lain yang merusak pasar.¹

Sedangkan *Thaman* merupakan nilai atau harga yang menjadi alat tukar dalam suatu transaksi. Dalam praktik jual beli, *thaman* merujuk pada sejumlah uang atau nilai yang disepakati sebagai pengganti barang yang diperjualbelikan. Jika *si'r* lebih menekankan pada harga yang berlaku di pasar secara umum, maka *thaman* lebih mengarah pada harga yang disepakati dalam suatu transaksi tertentu antara penjual dan pembeli.

Dalam ekonomi Islam, *thaman* harus ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan dan kerelaan para pihak (*'an-tardhin minkum*). Harga yang dibayarkan oleh pembeli harus sesuai dengan nilai barang yang diterima, sehingga tidak menimbulkan unsur eksploitasi maupun kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, penetapan *thaman* tidak hanya mempertimbangkan keuntungan penjual, tetapi juga memperhatikan kemampuan dan kepentingan pembeli.²

2. Konsep Keadilan Harga (*Thaman Mithli*)

Ibnu Taimiyah adalah salah satu tokoh pertama yang memperhatikan secara khusus permasalahan harga yang adil, dan ia merumuskan konsep tersebut secara sistematis. Ibnu Taimiyah dalam membahas persoalan yang berkaitan dengan harga ia menyajikan

¹ Farida Arianti, *Harga Dalam Ekonomi Islam (Studi Perbandingan Harga)* (Sleman: Deepublish, 2021), 128.

² Ibid.

konsep harga setara (*thaman mithli*) yang didefinisikan sebagai harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar dalam struktur pasar yang kompetitif tanpa paksaan, penipuan, perilaku monopoli, penimbunan dan praktik korupsi lainnya, dengan harga yang memuaskan diterima kedua pihak yang bertransaksi.³

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan harga menurut Ibnu Taimiyah adalah harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar secara alami, tanpa ada tindakan penipuan, monopoli, penimbunan barang, serta tindakan korupsi lainnya. Harga tersebut juga harus dapat diterima oleh kedua pihak yang melakukan transaksi.

a. Mekanisme Pasar dan Keseimbangan Harga

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa harga yang adil, yaitu *thaman mithli*, adalah hasil dari mekanisme pasar yang berjalan secara bebas. Dalam konteks yang sama, permintaan dan penawaran merupakan faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya harga tersebut. Ia menjelaskan perubahan harga pasar secara analitis, di mana perubahan penawaran bisa terjadi karena faktor produksi dalam negeri maupun impor, sedangkan perubahan permintaan berkaitan dengan keinginan barang dan berbagai faktor lain yang memengaruhi minat masyarakat. Dari pengamatannya, Ibnu

³ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 253.

Taimiyah memahami bahwa perubahan harga terjadi karena adanya interaksi antara permintaan dan penawaran. Ia menghubungkan faktor-faktor tersebut dengan penyebab yang bersifat alamiah atau sosial, dan menempatkan hasil akhir kenaikan atau penurunan harga sebagai sesuatu yang pada tingkat tertentu merupakan bagian dari ketetapan ilahi (*mashi'atullah*), selama perubahan itu terjadi tanpa campur tangan manusia. Ia menyatakan:

"Naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga akan naik. Di sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun akan turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Ia bisa jadi disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau terkadang, ia juga bisa disebabkan oleh kezaliman. Hal ini adalah kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.⁴

Secara teoretis, pemikiran Ibnu Taimiyah ini sangat relevan dengan teori ekonomi mikro konvensional. Dalam perspektif ini, hukum permintaan menjelaskan bahwa jika permintaan meningkat sementara pasokan tetap, maka harga cenderung naik, dan sebaliknya. Sementara itu, hukum penawaran menunjukkan bahwa harga memiliki hubungan yang erat dengan jumlah barang yang tersedia; jika pasokan melimpah, harga akan turun, namun jika barang langka, harga akan cenderung melonjak. Singkatnya, tingkat

⁴ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran EKonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 364.

harga di pasar sangat bergantung pada keseimbangan antara seberapa besar keinginan konsumen dan seberapa banyak barang yang mampu disediakan oleh produsen.⁵

Sinergi antara hukum permintaan dan penawaran tersebut menghasilkan apa yang disebut sebagai *equilibrium price* (harga keseimbangan). Titik ekuilibrium ini tercapai ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Dalam kondisi ini, pasar berada pada titik stabil karena tidak terjadi kelebihan stok (*surplus*) maupun kekurangan barang (*shortage*). Harga yang terbentuk pada titik pertemuan ini mencerminkan harga pasar yang paling efisien bagi kedua belah pihak.⁶

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa konsep *thaman mithli* Ibnu Taimiyah sebenarnya memiliki esensi yang sama dengan kondisi ekuilibrium tersebut. Beliau memandang harga adil bukan sebagai nilai yang dipatok kaku, melainkan harga yang muncul dari persaingan sehat tanpa kezaliman. Jadi, saat harga naik karena stok langka (*supply* turun) atau permintaan melonjak (*demand* naik), hal itu dianggap sebagai proses alami pasar dalam mencari titik keseimbangan baru. Dengan demikian, baik menurut ekonomi mikro maupun Ibnu Taimiyah, harga keseimbangan adalah

⁵ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, 2004/2005 ed. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), 113.

⁶ M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Pertama (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 313.

indikator keadilan yang melindungi kepentingan penjual dan pembeli, selama prosesnya berjalan jujur, transparan, dan bebas dari manipulasi.

b. Praktik Yang Tidak Adil (*Dzalim*)

Menurut Ibnu taimiyah, harga yang adil (*thaman mithli*) pada dasarnya terbentuk secara alami melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Namun, mekanisme pasar hanya dapat menghasilkan harga yang adil apabila pasar berjalan secara normal. Ibnu Taimiyah menggarisbawahi bahwa agar harga yang timbul dapat disebut adil, proses pembentukan harga itu harus terbebas dari praktik-praktik tidak adil, praktik tidak adil tersebut disebut *dzalim*. Praktik *dzalim* dalam pasar adalah segala bentuk tindakan yang menyebabkan mekanisme harga tidak berjalan secara alami sehingga merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Ia menegaskan adanya larangan terhadap penipuan, penimbunan (*ihthikar*), dan praktik manipulatif lain yang mengganggu fungsi pasar.⁷

Beberapa praktik *dzalim* yang dapat mempengaruhi pasar menurut pemikiran Ibnu Taimiyah antara lain:

1) *Ihtikar* (Penimbunan Barang)

Ihtikar adalah tindakan menahan atau menimbun barang kebutuhan masyarakat, terutama bahan pokok, dengan tujuan

⁷ Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, 256.

untuk menjualnya kembali saat harga melonjak akibat kelangkaan. Ibnu Taimiyah melarang keras praktik ini karena menciptakan kelangkaan buatan yang memaksa konsumen membayar harga jauh di atas kewajaran.⁸ Secara ekonomi, penimbunan mengakibatkan kurva penawaran bergeser ke kiri, yang memicu kenaikan harga secara tidak alami.

2) *Tadlis* (Penipuan)

Tadlis terjadi apabila salah satu pihak dalam transaksi menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang tidak jujur mengenai kualitas dan kuantitas produk. Ibnu Taimiyah memandang *tadlis* sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip transparansi. Penipuan ini menyebabkan pembeli kehilangan hak pilihnya secara sadar (*rida*) karena mereka melakukan transaksi berdasarkan informasi yang salah.⁹

3) *Najasy* (Permainan Harga)

Najasy adalah praktik di mana seseorang atau sekelompok orang berpura-pura menawar barang dengan harga tinggi, bukan untuk membelinya, melainkan untuk memancing pembeli asli agar menaikkan tawarannya. Ini merupakan bentuk manipulasi dari sisi permintaan (*demand*). Ibnu Taimiyah melarang praktik ini karena menciptakan kesan palsu bahwa

⁸ Arianti, *Harga Dalam Ekonomi Islam (Studi Perbandingan Harga)*, 32.

⁹ Ade Ikhlas Amal Alam, *Kuasa Dalam Penentuan Harga Jual Dalam Islam* (CV Eureka Media Aksara, 2025).

permintaan terhadap barang tersebut sangat tinggi, sehingga harga naik secara semu.¹⁰

4) *Ghabn Fahisy* (Keuntungan Berlebihan)

Ghabn Fahisy merujuk pada pengambilan laba yang melampaui batas kewajaran pasar hingga merugikan salah satu pihak secara signifikan. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa meskipun pedagang berhak mencari keuntungan, namun keuntungan tersebut tidak boleh didapatkan dengan memanfaatkan ketidaktahuan atau keterdesakan pembeli. Ia mengizinkan pedagang memperoleh keuntungan sepanjang cara-cara yang ditempuh dapat diterima secara umum (*al-ribh al-ma'ruf*). Namun, ia menarik batas tegas antara laba yang wajar dan laba yang bersifat eksploitatif. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, adil bagi para pedagang berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan keuntungan normal mereka.¹¹

c. Prinsip Kerelaan (*An-Taradhin*)

Ibnu Taimiyah mendefinisikan harga yang adil (*thaman mithli*) adalah harga standar yang berlaku di masyarakat. Ia mengatakan, "Harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara

¹⁰ Arianti, *Harga Dalam Ekonomi Islam (Studi Perbandingan Harga)*, 49.

¹¹ Alam, *Kuasa Dalam Penentuan Harga Jual Dalam Islam*.

umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus." Definisi tersebut menegaskan bahwa harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah bukanlah sekadar konstruksi teoretis, melainkan sesuatu yang tampak dan dikenali dalam praktik pasar yakni harga yang "umum" diterima oleh masyarakat pada waktu dan tempat tertentu dan dapat diterima kedua pihak yang bertransaksi.¹²

Pendapat Ibnu taimiyah terhadap harga yang adil (*thaman mithli*) yakni harga yang "umum diterima" pada dasarnya berakar pada prinsip dasar *an-taradhin* atau kerelaan timbal balik antara penjual dan pembeli. Landasan utama prinsip ini merujuk pada firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.

¹² Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, 161.

*Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa : 29). ”*¹³

Ayat tersebut menegaskan bahwa sah atau tidaknya sebuah transaksi muamalah sangat bergantung pada unsur kerelaan. Dalam perspektif Ibnu Taimiyah, prinsip *an-taradhin* ini memiliki hubungan dengan konsep *thaman mithli* (harga setara). Beliau memandang bahwa kerelaan yang dimaksud dalam syariat bukanlah sekadar ucapan setuju secara lisan, melainkan kerelaan yang didasarkan pada pengetahuan yang jujur dan kewajaran nilai. Jika sebuah transaksi terjadi pada tingkat harga standar yang berlaku di pasar normal, maka harga tersebut menjadi titik temu kerelaan yang murni, di mana pembeli mendapatkan barang sesuai nilai hartanya dan penjual mendapatkan kompensasi yang layak.

Sebaliknya, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa apabila harga melonjak secara tidak wajar akibat distorsi seperti penimbunan (*ihthikar*) atau manipulasi pasar, maka prinsip *an-taradhin* dianggap cacat secara substansial. Meskipun secara lahiriah pembeli tampak setuju membayar harga yang mahal, tindakan tersebut sebenarnya didorong oleh "keterpaksaan ekonomi" akibat kelangkaan barang atau kebutuhan yang mendesak, bukan atas dasar suka sama suka yang sejati. Oleh karena itu, bagi Ibnu Taimiyah, harga yang adil adalah instrumen untuk menjaga

¹³ “Surat An-Nisa’ Ayat 29.”

agar perintah Allah dalam QS. An-Nisa: 29 tetap tegak, yakni memastikan tidak ada satu pihak pun yang "memakan harta sesamanya dengan cara yang batil" melalui eksploitasi harga di pasar.

B. Penetapan Harga (*Tas'ir*) Ibnu Taimiyah

1. Pengertian *Tas'ir*

Tas'ir adalah tindakan penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang terhadap suatu barang atau jasa. Dalam praktik ekonomi, *tas'ir* dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi kepentingan masyarakat apabila terjadi gangguan pasar yang menyebabkan harga bergerak secara tidak wajar.

Pembahasan tentang penentuan harga (*tas'ir*) dalam pemikiran Ibnu Taimiyah adalah aspek penting yang mengaitkan antara prinsip pasar bebas dan tanggung jawab masyarakat. Ibnu Taimiyah memberikan suatu keseimbangan prinsip yang sangat fleksibel yaitu di satu sisi, beliau mengakui kekuasaan mekanisme pasar bebas di mana harga terbentuk secara alami melalui interaksi permintaan dan penawaran. Namun di sisi lain, beliau dengan tegas membela hak dan kewajiban penguasa untuk melakukan intervensi (*tas'ir*) jika ada ketidaksempurnaan pasar yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Dengan kerangka pemikiran ini, Ibnu Taimiyah menetapkan batasan yang jelas tentang kapan pemerintah diizinkan atau

bahkan diwajibkan untuk melakukan intervensi, serta kapan pemerintah dilarang untuk mengatur harga.¹⁴

2. Konsep *Tathmin* dalam Penetapan Harga

Tathmin adalah proses penaksiran atau penilaian harga suatu barang untuk menentukan nilai yang dianggap wajar berdasarkan kondisi tertentu. Dalam kegiatan ekonomi, *tathmin* digunakan sebagai dasar dalam menentukan harga suatu barang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti biaya produksi, biaya distribusi, kualitas barang, kondisi pasar, serta tingkat keuntungan yang layak.¹⁵

Konsep *tathmin* memiliki hubungan yang erat dengan *tas'ir*. Sebelum pemerintah menetapkan harga suatu barang, diperlukan proses penilaian dan perhitungan harga yang mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi. Melalui proses *tathmin*, dapat diketahui harga yang layak dan realistis sehingga penetapan harga tidak menimbulkan kerugian bagi produsen, distributor, pedagang, maupun konsumen.¹⁶

3. Pandangan Ibnu Taimiyah Tentang *Tas'ir*

a. Penetapan Harga yang Tidak Adil

Penetapan harga yang tidak adil terjadi ketika penetapan harga tersebut merugikan masyarakat dengan memaksa mereka tanpa hak untuk menjual produk mereka dengan harga yang tidak

¹⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 208.

¹⁵ Karim, *Sejarah Pemikiran EKonomi Islam*, 369.

¹⁶ Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, 254.

mereka inginkan. Atau menghalangi mereka dari apa yang diizinkan Allah untuk mereka, semua itu adalah haram. Keadaan ini muncul ketika harga meningkat sebagai akibat dari persaingan kekuatan pasar yang bebas disebabkan oleh kurangnya pasokan dan meningkatnya permintaan. Saat masyarakat menjual produk mereka dengan harga wajar tanpa menggunakan metode yang curang, harga meningkat akibat terbatasnya barang atau adanya permintaan yang tinggi. Kondisi ini merupakan tuntunan dari Allah. Mewajibkan perdagangan dalam situasi seperti ini untuk menjual barang mereka dengan harga tertentu adalah suatu bentuk pemaksaan yang tidak berhak.¹⁷

b. Penetapan Harga yang Adil

Penetapan harga yang diizinkan bahkan diharuskan adalah penetapan harga saat terjadi lonjakan harga yang sangat tinggi akibat tindakan spekulasi. Ketika terjadi ketidaksempurnaan pasar akibat penindasan, pemerintah dapat memaksa para *mukhtakir* untuk menjual barang-barangnya dengan harga yang wajar karena masyarakat sangat membutuhkannya. Apabila para pedagang menjual produk mereka dengan harga yang lebih tinggi daripada harga biasanya sementara saat yang bersamaan penduduk sangat

¹⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, 167.

memerlukan barang-barang itu, mereka wajib menjualnya pada tingkat harga yang sebanding.¹⁸

Dalam situasi seperti itu, pemerintah perlu menetapkan harga komoditasnya dengan harga yang sebanding (*qimah al-mitsl*). Pelaku *ihtikar* tidak seharusnya dibiarkan menjalankan keuasannya dengan bebas, melainkan pemerintah harus menetapkan harga yang wajar untuk melawan ketidakadilan yang dialami warga. Langkah yang bisa diambil pemerintah untuk mengatasi distorsi harga yang disebabkan spekulansi seperti *ihtikar* adalah dengan menjalankan proses hukum terhadap *muhtakir* (spekulan). Tindakan hukum tersebut adalah memaksa para *muhtakir* untuk menjual barangnya dengan harga yang setara karena masyarakat memerlukan barang-barang itu.¹⁹

Selanjutnya, dengan merujuk pada pendapat Abu Al-Walid, Ibnu Taimiyah menerangkan, "Alasan di balik aturan ini adalah untuk memahami kepentingan penjual dan pembeli serta menetapkan harga yang dapat memberikan keuntungan dan kepuasan bagi para pedagang, serta tidak mengandung unsur yang memalukan bagi para pembeli. Apabila harga itu diterapkan tanpa persetujuan dari para pedagang sehingga mereka tidak mendapatkan keuntungan, harga akan terganggu, bahan

¹⁸ Ibid., 168.

¹⁹ Ibid.

makanan akan disembunyikan, dan barang-barang masyarakat akan dihancurkan.”²⁰

C. *Al-Hisbah* Ibnu Taimiyah

1. Konsep *Al-Hisbah*

Konsep *Al-Hisbah* menurut Ibnu Taimiyah merujuk pada sistem pengawasan pasar yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berlangsung dengan adil, teratur, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, *hisbah* tidak sekadar dipahami sebagai pengawasan administratif, melainkan juga sebagai usaha untuk mempertahankan moralitas dalam transaksi, menghindari penyimpangan, serta memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam aktivitas pasar.²¹

Kelembagaan *Al-Hisbah* memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pengatur aktivitas ekonomi dan sebagai pengawas tingkah laku pasar. Dalam pengaturan kegiatan ekonomi, fungsi utama lembaga *Al-Hisbah* adalah memastikan bahwa peraturan dipatuhi sehingga semua pelaku usaha terlindungi dan terhindar dari praktik bisnis ilegal. Dengan demikian, diharapkan tercipta kondisi dunia usaha yang aman dan nyaman serta menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan investasi yang positif. Lembaga ini punya tanggung jawab untuk memantau dan melindungi kepentingan masyarakat, mengatur transaksi dalam pasar,

²⁰ Mustafa Edwin Nasution et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 169.

²¹ Romly, *Al-Hisbah Al-Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam*, 70.

menegakkan peraturan pasar, melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan serta melarang pembentukan jalur perdagangan yang berpengaruh pada aktivitas perdagangan ilegal.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas perilaku pasar, *Al-Hisbah* berperan sebagai institusi yang mengawasi transaksi jual beli di pasar agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lembaga *Al-Hisbah* juga mengawasi setiap pedagang agar tidak bisa memaksa pedagang lain untuk menjual barang tertentu atau menentukan harga tertentu, karena prinsip persaingan sempurna dalam Islam adalah tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, lembaga *Al-Hisbah* juga memiliki tanggung jawab untuk mengatur pemasaran dan ekspansi area penjualan agar tetap sesuai dengan syariat Islam tanpa merugikan pedagang lain, mencegah penimbunan, memantau fluktuasi harga, dan mengawasi barang impor yang masuk.²²

2. Fungsi *Al-Hisbah* dalam Pengawasan Pasar

Sejumlah isu terkait kesetaraan keadilan dalam transaksi di pasar tentu harus diperhatikan oleh pengawas pasar dalam menegakkan keadilan berdasarkan hukum dan syariat Islam. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut, berikut adalah bentuk pengawasan pasar menurut pandangan *Al-hisbah* yaitu:²³

²² Ibid., 75.

²³ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, 182.

a. Pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar.

Secara khusus, *hisbah* melalui *muhtasib* selalu diwajibkan untuk mengelola pasokan barang dan layanan yang diperlukan oleh pasar. Jika stok produk-produk ini sedikit, *hisbah* melalui *muhtasib*, juga mempunyai hak untuk secara langsung memenuhi kebutuhannya sendiri. Pengawas pasar wajib untuk memeriksa barang-barang yang diperdagangkan di sana. Petugas juga memantau mutu berbagai barang yang dijual di pasar.

b. Pengawasan terhadap jual beli yang terlarang

Secara spesifik, *muhtasib hisbah* mengawasi perdagangan dan transaksi produk serta layanan yang dilarang menurut syariah, seperti halnya ketika kontrak yang melanggar prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam transaksi. Selanjutnya, mengenai kehalalan, kebersihan, dan kesucian suatu produk. *Hisbah* menjamin bahwa barang yang beredar di pasar sesuai dengan ketentuan syariat, serta memastikan bahwa kegiatan bisnis mematuhi hukum yang berlaku.²⁴

²⁴ Ibid., 130.

c. Pengawasan atas keseimbangan harga dalam perdagangan

Hisbah wajib menyampaikan informasi mengenai pasar secara keseluruhan dan praktik perdagangan tertentu melalui muhtashib. Ia perlu mengawasi mutu, ukuran, dan jumlah produk, serta memastikan bahwa pedagang dan wakilnya tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan konsumen. Sesungguhnya, harga pasar adalah akibat dari peningkatan interaksi antara penawaran dari penjual dan permintaan dari pembeli. Namun, tidak bisa disangkal bahwa ada persaingan dan bentrokan kepentingan di antara perusahaan-perusahaan di pasar. Dampak dari manipulasi harga dan praktik bisnis yang tidak etis lainnya, konflik kepentingan ini bisa mengakibatkan lonjakan harga.

Tugas lembaga *hisbah* adalah memantau pasar agar harga mencerminkan hasil persaingan yang adil di antara para pelaku usaha. Karena itu, lembaga *hisbah* perlu memusatkan perhatian pada penentuan akar penyebab masalah harga terlebih dahulu. Dengan demikian, dalam konteks mekanisme pasar, lembaga *hisbah* terus memperkuat keyakinan pada kemampuan penawaran dan permintaan untuk menjaga operasi mekanisme dan menetapkan harga yang adil.²⁵

²⁵ Romly, *Al-Hisbah Al-Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam*, 80.

d. Perencanaan dan pengawasan kota dan pasar.

Sebagai lembaga resmi kota melalui *muhtashib*, *Hisbah* memastikan bahwa pasar dan toko dibangun sesuai hukum, sehingga menjamin keselamatan masyarakat. Lembaga *hisbah* memiliki tugas untuk menegakkan hak individu dan memastikan masyarakat menjalankan kewajiban sosial mereka. Karena itu, Lembaga *Hisbah* berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan finansial individu dan layanan serta kepentingan masyarakat. Karena kenyataan bahwa kepentingan umum selalu lebih penting daripada kepentingan pribadi atau individu menurut hukum Islam. Kesejahteraan yang merata atau kemakmuran bersama. *Hisbah* memiliki kewenangan untuk mengatur pengaturan pasar yang ada agar transaksi berjalan dengan baik sambil tetap menghormati hak setiap individu untuk berpartisipasi secara bebas, serta aspek sanitasi, kesehatan, hak dan kewajiban, dan faktor-faktor lainnya.

e. Pengawasan terhadap keseluruhan pasar.

Agar persaingan di pasar tetap sehat dan sesuai prinsip Islam, *hisbah* melalui *muhtashib* perlu memastikan semua kebutuhan terjamin. Contoh-contohnya meliputi memberikan data yang jelas kepada pelaku pasar, menghilangkan biaya-biaya yang memungkinkan pelaku pasar untuk bergabung dan keluar dari pasar, mengungkapkan berbagai bentuk akumulasi (*ihtikar*), serta

memantau lembaga dan organisasi yang berperan dalam perekonomian. Dalam konteks ini, keberadaan lembaga *hisbah* lebih menekankan pada unsur substansi barang dan jasa yang wajib mematuhi hukum Islam, seperti melarang transaksi yang berhubungan dengan bisnis dalam berbagai jenis aktivitas pasar.²⁶



²⁶ Ibid., 83.

BAB III

MEKANISME PEMBENTUKAN HARGA MINYAKITA DI PASAR BESAR MADIUN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pasar Besar Kota Madiun

Pasar Besar Kota Madiun merupakan salah satu pusat perdagangan tradisional yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan ekonomi masyarakat Kota Madiun. Pasar ini telah menjadi pusat aktivitas perdagangan sejak masa Hindia Belanda. Keberadaan Pasar Besar Kota Madiun bahkan telah tercatat dalam peta lama Kota Madiun tahun 1917 yang menunjukkan bahwa pasar tersebut telah berdiri dan berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat sejak masa kolonial. Sejak saat itu, pasar ini berkembang menjadi salah satu lokasi perdagangan utama yang menjadi tempat bertemunya pedagang dan konsumen dari berbagai wilayah di Kota Madiun maupun daerah sekitarnya.¹

Dalam perjalanan sejarahnya, Pasar Besar Kota Madiun pernah mengalami musibah kebakaran besar pada tanggal 23 Oktober 2008. Kebakaran tersebut menghancurkan ribuan lapak dan kios pedagang sehingga menyebabkan aktivitas perdagangan di pasar mengalami gangguan yang cukup besar. Peristiwa tersebut menjadi salah satu kejadian penting dalam sejarah perkembangan Pasar Besar Kota Madiun

¹ Dhony Fahrudianto, *Wawancara*, 23 April 2026.

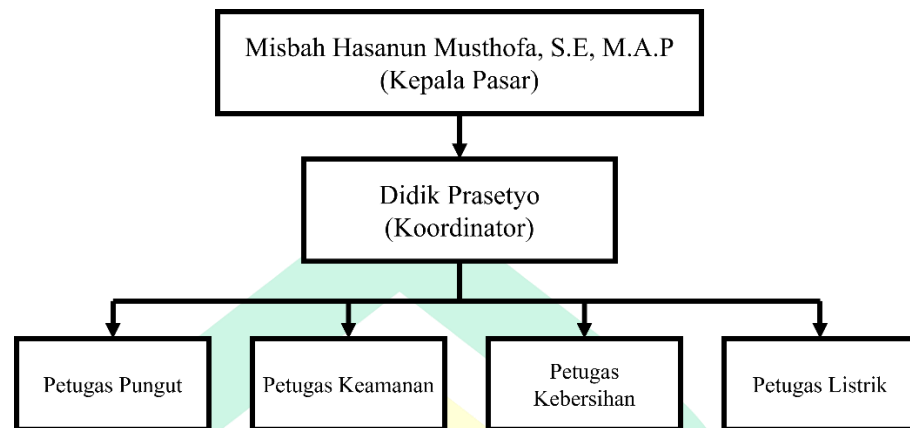
karena berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi para pedagang yang berjualan di kawasan pasar.

Setelah terjadinya kebakaran, Pemerintah Kota Madiun melakukan revitalisasi dan pembangunan kembali Pasar Besar Kota Madiun dengan konsep pasar semi-modern. Pasar tersebut kemudian dibangun menjadi bangunan tiga lantai dengan luas area sekitar 17.000 meter persegi. Revitalisasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan fasilitas perdagangan bagi pedagang maupun konsumen. Hingga saat ini, Pasar Besar Kota Madiun tetap menjadi salah satu pusat perdagangan utama yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat Kota Madiun.²

2. Struktur Organisasi Pasar Besar Kota Madiun

Pasar Besar Kota Madiun pada dasarnya tidak memiliki struktur organisasi yang berdiri secara mandiri, karena pengelolaan pasar berada di bawah kewenangan dan pengawasan langsung Dinas Perdagangan Kota Madiun. Oleh karena itu, struktur organisasi yang berkaitan dengan pengelolaan Pasar Besar Kota Madiun mengacu pada struktur organisasi Dinas Perdagangan Kota Madiun sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengawasan kegiatan pasar.

² Ibid.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pasar Besar Kota Madiun

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, pengelolaan Pasar Besar Kota Madiun dipimpin oleh Kepala Pasar yang bertugas mengawasi dan mengoordinasikan seluruh kegiatan operasional pasar. Dalam pelaksanaannya, Kepala Pasar dibantu oleh seorang koordinator yang bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan petugas lapangan. Adapun pelaksanaan operasional pasar didukung oleh beberapa petugas, yaitu petugas pungut, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan petugas listrik yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai bidang kerjanya untuk mendukung kelancaran aktivitas perdagangan di Pasar Besar Kota Madiun.³

Struktur pengelolaan Pasar Besar Kota Madiun tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yaitu:

a. Kepala Pasar

Kepala Pasar memiliki tugas pokok memimpin, mengawasi, dan mengoordinasikan seluruh kegiatan operasional pasar agar

³ Ibid.

berjalan dengan tertib dan lancar. Selain itu, Kepala Pasar juga bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan, menjaga ketertiban pasar, serta melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Madiun terkait pengelolaan pasar.

b. Koordinator

Koordinator bertugas membantu Kepala Pasar dalam mengatur dan mengawasi kegiatan operasional harian di lingkungan pasar. Koordinator juga berfungsi sebagai penghubung antara Kepala Pasar dengan petugas lapangan serta membantu menyampaikan laporan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di pasar.

c. Petugas Pungut

Petugas pungut bertugas melakukan penarikan retribusi pasar kepada pedagang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, petugas pungut juga bertanggung jawab dalam pencatatan dan penyetoran hasil retribusi pasar.

d. Petugas Keamanan

Petugas keamanan memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar. Dalam pelaksanaannya, petugas keamanan melakukan pengawasan terhadap aktivitas pasar serta membantu menciptakan kondisi pasar yang aman dan kondusif bagi pedagang maupun pengunjung.

e. Petugas Kebersihan

Petugas kebersihan bertugas menjaga kebersihan lingkungan pasar agar tetap bersih dan nyaman. Tugas tersebut dilakukan melalui kegiatan pembersihan area pasar serta pengelolaan sampah di lingkungan pasar.

f. Petugas Listrik

Petugas listrik bertugas mengelola dan memelihara instalasi listrik di lingkungan pasar. Selain itu, petugas listrik juga bertanggung jawab menangani gangguan kelistrikan guna mendukung kelancaran aktivitas operasional pasar.

B. Mekanisme Pembentukan Harga Minyakita di Pasar Besar Madiun

Berdasarkan hasil temuan peneliti, mekanisme pembentukan harga Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun dipengaruhi oleh jalur distribusi yang dilalui oleh barang sebelum sampai ke tangan pengecer. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang, terdapat dua jalur utama yang digunakan pedagang dalam memperoleh stok Minyakita, yaitu jalur resmi melalui Perum BULOG dan jalur alternatif melalui grosir swasta. Perbedaan jalur distribusi tersebut menyebabkan adanya perbedaan harga perolehan yang kemudian memengaruhi harga jual Minyakita di tingkat pengecer.

1. Jalur Resmi Distribusi Minyakita Melalui Perum BULOG

Perum BULOG merupakan jalur resmi distribusi Minyakita yang memperoleh alokasi dari program *Domestic Market Obligation*

(DMO) dan bertugas menyalurkan Minyakita kepada pedagang di Pasar Besar Kota Madiun. Dalam pelaksanaannya, BULOG menjadi distributor utama yang menyerap stok dari produsen untuk kemudian didistribusikan kepada pengecer yang telah terdaftar sebagai mitra distribusi.

Para pengecer yang telah terdaftar sebagai mitra distribusi Perum BULOG akan mendapatkan distribusi Minyakita dengan harga perolehan sekitar Rp174.000 per karton atau Rp14.500 per liter, dan diwajibkan untuk menjual kepada konsumen sesuai dengan HET pemerintah yaitu Rp15.700 per liter. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dengan pihak Bulog yaitu Mukhamad Teguh Alfianto yang mengatakan bahwa,

Harga Minyakita dari kami untuk para pedagang itu sekitar Rp.174.000 per karton atau sekitar Rp14.500 per liter. Untuk para pedagang yang mengambil Minyakita dari kami itu diwajibkan menjual kepada konsumen maksimal Rp.15.700 per liter sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah.⁴

Mekanisme distribusi Minyakita dari Bulog dilakukan secara langsung kepada pedagang yang telah terdaftar sebagai mitra distribusi. Dalam situasi normal, pengiriman dilakukan satu minggu sekali. Berdasarkan keterangan dari pihak Bulog mereka mendistribusikan Minyakita ke Pasar Besar Madiun sekitar 9.000 liter per minggunya.⁵ Namun berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengiriman Minyakita oleh Bulog sering mengalami keterlambatan, yang dimana

⁴ Mukhamad Teguh Alfianto, *Wawancara*, 20 April 2026

⁵ Ibid.

harusnya pengiriman dilakukan setiap satu minggu sekali bisa sampai dua atau tiga minggu belum ada pengiriman. Hal tersebut mengakibatkan para pedagang terpaksa beralih mengambil stok Minyakita ke Grosir untuk memenuhi permintaan dari konsumen.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan para pedagang. Ibu Lina menjelaskan, “Kalau kendala sih ya itu mas stoknya tidak pasti, harusnya kalau pengiriman dari Bulog itu seminggu sekali tapi kalau sedang susah itu bisa sampai tiga minggu juga belum ada pengiriman mas.”⁶ Bapak Antok mengatakan,

“Untuk kendala mendapatkan stok ya paling itu mas pengirimannya itu tidak pasti, kalau sesuai ketentuan harusnya pengiriman itu dilakukan satu minggu sekali, tetapi kadang sampai 2 atau 3 minggu itu belum ada kiriman.”⁷

Ibu Sumini menambahkan bahwa ketika pengiriman dari Bulog terhambat, ia harus beralih ke grosir karena stok Bulog tidak bisa diambil sendiri.⁸ Ibu Supri dan bapak Jack juga menyampaikan hal serupa bahwa keterlambatan pengiriman Bulog membuat mereka harus mencari stok dari grosir agar tetap bisa menjual Minyakita kepada konsumen. Oleh karena itu, keterlambatan distribusi dari BULOG menjadi salah satu faktor yang mendorong pedagang beralih ke jalur alternatif melalui grosir swasta. Kondisi ini kemudian berpengaruh terhadap perubahan harga perolehan barang dan menjadi salah satu

⁶ Lina, *Wawancara*, 14 Mei 2026.

⁷ Antok, *Wawancara*, 14 Mei 2026.

⁸ Sumini, *Wawancara*, 14 Mei 2026.

faktor penting dalam mekanisme pembentukan harga Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun.

2. Jalur Alternatif Pengadaan Minyakita Melalui Grosir

Keterlambatan distribusi Minyakita dari Perum BULOG menyebabkan sebagian pedagang di Pasar Besar Kota Madiun tidak dapat sepenuhnya mengandalkan jalur resmi dalam memenuhi kebutuhan stok dagangannya. Di sisi lain, permintaan konsumen terhadap Minyakita relatif tetap karena merupakan salah satu kebutuhan pokok yang banyak digunakan oleh masyarakat. Kondisi tersebut mendorong pedagang untuk mencari sumber pasokan lain agar ketersediaan barang tetap terjaga dan aktivitas perdagangan dapat terus berjalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang, jalur alternatif yang paling banyak digunakan untuk memperoleh stok Minyakita adalah melalui grosir swasta. Grosir yang menjadi sumber pasokan utama bagi pedagang Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun adalah Toko Rahayu.

Berbeda dengan jalur resmi melalui Perum BULOG, harga perolehan Minyakita melalui Toko Rahayu relatif lebih tinggi. Berdasarkan keterangan para pedagang, Minyakita diperoleh dengan harga sekitar Rp208.000 per karton atau setara dengan Rp17.300 per liter. Harga tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan harga perolehan melalui jalur resmi BULOG yang berada pada kisaran Rp174.000 per karton. Perbedaan harga perolehan ini menunjukkan bahwa sumber

pasokan barang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi proses pembentukan harga Minyakita di tingkat pengecer. Semakin tinggi harga modal yang harus dikeluarkan pedagang, semakin besar pula kecenderungan harga jual mengalami penyesuaian.

Mekanisme pengadaan stok melalui Toko Rahayu juga berbeda dengan mekanisme distribusi yang dilakukan oleh BULOG. Jika pada jalur resmi barang dikirim langsung kepada pedagang yang telah terdaftar sebagai mitra distribusi, maka pada jalur grosir pedagang harus mengambil sendiri stok Minyakita ke lokasi Toko Rahayu. Hal tersebut mengakibatkan para pedagang harus mengeluarkan biaya tambahan dalam proses memperoleh stok dari Toko Rahayu. Biaya tersebut meliputi biaya transportasi untuk mengambil barang, biaya bahan bakar kendaraan, serta biaya tenaga yang dikeluarkan selama proses pengambilan dan pengangkutan barang.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Sumini menjelaskan bahwa ia memperhitungkan biaya bensin, tenaga, dan kantong kresek, ia mengatakan, “Kalau biaya ya paling bensin dan tenaga mas karena ambil sendiri belum juga kantong kreseknya juga.”⁹ Ibu Supri juga menambahkan bahwa ongkos pengambilan barang, tenaga, dan harga plastik kresek menjadi faktor yang memengaruhi harga jual. Ia menyatakan, “Untuk biaya ya itu ongkos pengambilan barang dan tenaga juga mas sama plastik kersek itu sekarang kan

⁹ Sumini, *Wawancara*, 14 Mei 2026.

mundak itu harganya mas jadi mahal.”¹⁰ Dengan demikian, biaya tambahan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan dan penentuan harga jual Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun.

3. Harga Jual Minyakita di Tingkat Pengecer

Berdasarkan hasil penelitian, harga jual Minyakita di tingkat pengecer terbentuk dari sumber perolehan barang yang digunakan oleh pedagang serta biaya tambahan yang harus ditanggung dalam proses pengadaan stok. Perbedaan jalur distribusi, antara jalur resmi melalui Perum BULOG dan jalur alternatif melalui grosir swasta, menyebabkan adanya perbedaan harga modal yang pada akhirnya memengaruhi harga jual kepada konsumen. Dengan demikian, harga jual Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun tidak terbentuk secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh kondisi distribusi yang dilalui barang sebelum sampai di tangan pengecer.

Ketika stok Minyakita diperoleh melalui jalur resmi Perum BULOG, pedagang umumnya masih dapat menjual Minyakita sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Hal ini karena harga perolehan dari BULOG berada pada kisaran Rp174.000 per karton atau sekitar Rp14.500 per liter, sehingga pedagang masih memiliki ruang keuntungan yang wajar. Selain itu, BULOG menyalurkan Minyakita secara langsung kepada pedagang yang telah

¹⁰ Supri, *Wawancara*, 15 Mei 2026.

terdaftar sebagai mitra distribusi, dengan jadwal pengiriman normal satu kali dalam seminggu dan jumlah pasokan sekitar 9.000 liter per minggu ke Pasar Besar Kota Madiun.¹¹ Kondisi tersebut membuat harga jual di tingkat pengecer relatif lebih stabil dan tetap berada dalam batas HET, yaitu Rp15.700 per liter.

Sebaliknya, ketika stok Minyakita diperoleh melalui Toko Rahayu sebagai jalur alternatif, harga jual mengalami penyesuaian karena harga perolehan barang jauh lebih tinggi, yakni sekitar Rp208.000 per karton atau setara Rp17.300 per liter. Selain itu, pedagang juga harus mengambil stok secara mandiri ke lokasi grosir sehingga menanggung biaya tambahan berupa transportasi, bahan bakar, tenaga, dan perlengkapan seperti kantong plastik atau kresek. Akumulasi harga perolehan dan biaya tambahan tersebut menyebabkan pedagang tidak dapat mempertahankan harga jual sesuai HET, sehingga Minyakita dijual pada kisaran Rp17.000 sampai Rp18.000 per liter. Dalam kondisi ini, harga jual di tingkat pengecer menjadi lebih tinggi karena mengikuti beban modal yang harus ditanggung pedagang.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Perbedaan Harga Minyakita di Pasar Besar Madiun

Berdasarkan hasil penelitian, perbedaan harga Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun tidak terjadi secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Perbedaan harga tersebut muncul karena adanya

¹¹ Mukhamad Teguh Alfianto, *Wawancara*, 20 April 2026.

keterlambatan distribusi dari jalur resmi Perum BULOG, perbedaan harga perolehan antara jalur resmi dan jalur alternatif melalui grosir swasta, serta biaya tambahan yang harus ditanggung pedagang ketika memperoleh stok secara mandiri. Ketiga faktor tersebut pada akhirnya menyebabkan harga jual Minyakita di tingkat pengecer menjadi berbeda-beda dan tidak selalu sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

1. Keterlambatan Distribusi Minyakita dari Perum BULOG

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun adalah keterlambatan distribusi dari Perum BULOG sebagai distributor resmi. Dalam kondisi normal, Minyakita didistribusikan kepada pedagang yang telah terdaftar sebagai mitra distribusi dengan frekuensi pengiriman satu minggu sekali. Namun, berdasarkan keterangan para pedagang, jadwal distribusi tersebut tidak selalu berjalan sesuai ketentuan karena sering terjadi keterlambatan pengiriman.

Keterlambatan distribusi tersebut menyebabkan ketersediaan stok Minyakita di tingkat pengecer menjadi terbatas. Ketika stok dari BULOG habis sementara permintaan konsumen tetap tinggi, pedagang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kondisi ini mendorong para pedagang mencari sumber pasokan dari Grosir yaitu Toko Rahayu agar aktivitas perdagangan tetap dapat berjalan dan

kebutuhan konsumen tetap terpenuhi. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Ibu Lina yang menyatakan, “Kalau kendala sih ya itu mas stoknya tidak pasti, harusnya kalau pengiriman dari Bulog itu seminggu sekali tapi kalau sedang susah itu bisa sampai tiga minggu juga belum ada pengiriman mas.”¹² Bapak Antok juga menjelaskan, “Untuk kendala mendapatkan stok ya paling itu mas pengirimannya itu tidak pasti, kalau sesuai ketentuan harusnya pengiriman itu dilakukan satu minggu sekali, tetapi kadang sampai 2 atau 3 minggu itu belum ada kiriman.”¹³

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterlambatan distribusi dari BULOG menjadi faktor awal yang memengaruhi terjadinya perbedaan harga Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun. Keterbatasan stok dari jalur resmi menyebabkan pedagang tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pasokan BULOG sehingga harus mencari sumber pasokan alternatif melalui grosir swasta.

2. Perbedaan Harga Perolehan antara Jalur BULOG dan Grosir

Selain keterlambatan distribusi, perbedaan harga perolehan antara jalur resmi BULOG dan jalur grosir juga menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga Minyakita di tingkat pengecer. Berdasarkan hasil penelitian, pedagang yang memperoleh stok melalui jalur resmi BULOG mendapatkan Minyakita dengan harga sekitar Rp174.000 per karton atau setara Rp14.500 per liter. Dengan

¹² Lina, *Wawancara*, 14 Mei 2026.

¹³ Antok, *Wawancara*, 14 Mei 2026.

harga perolehan tersebut, pedagang masih dapat menjual Minyakita sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp15.700 per liter.

Namun, ketika stok dari BULOG tidak tersedia akibat keterlambatan distribusi, pedagang terpaksa memperoleh Minyakita melalui jalur alternatif, yaitu grosir swasta. Berdasarkan hasil wawancara, grosir yang paling banyak menjadi sumber pasokan bagi pedagang Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun adalah Toko Rahayu. Melalui jalur tersebut, harga perolehan Minyakita mencapai sekitar Rp208.000 per karton atau setara Rp17.300 per liter.

Perbedaan harga perolehan tersebut menunjukkan bahwa sumber pasokan memiliki pengaruh langsung terhadap pembentukan harga jual di tingkat pengecer. Semakin tinggi harga modal yang harus dikeluarkan pedagang untuk memperoleh stok Minyakita, semakin besar pula kecenderungan pedagang melakukan penyesuaian harga jual kepada konsumen. Oleh karena itu, perbedaan harga perolehan antara jalur BULOG dan jalur grosir menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun.

3. Biaya Tambahan yang Ditanggung Pedagang

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga Minyakita adalah adanya biaya tambahan yang harus ditanggung pedagang ketika memperoleh stok melalui jalur grosir. Berbeda dengan

mekanisme distribusi BULOG yang mengirimkan barang secara langsung kepada pedagang yang telah terdaftar sebagai mitra distribusi, pengadaan stok melalui grosir mengharuskan pedagang mengambil sendiri barang ke lokasi Toko Rahayu.

Kondisi tersebut menimbulkan berbagai biaya tambahan yang tidak dijumpai pada jalur resmi BULOG. Biaya tersebut meliputi biaya transportasi, bahan bakar kendaraan, tenaga untuk pengambilan barang, serta biaya perlengkapan penjualan seperti kantong plastik atau kresek. Meskipun nominal biaya tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan harga pokok barang, keberadaannya tetap menjadi pertimbangan pedagang dalam menentukan harga jual Minyakita kepada konsumen. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Sumini yang menyatakan, “Kalau biaya ya paling bensin dan tenaga mas karena ambil sendiri belum juga kantong kreseknya juga.”¹⁴ Ibu Supri juga menjelaskan, “Untuk biaya ya itu ongkos pengambilan barang dan tenaga juga mas sama plastik kresek itu sekarang kan mundak itu harganya mas jadi mahal.”¹⁵

Berdasarkan temuan tersebut, dapat diketahui bahwa biaya tambahan yang timbul akibat pengambilan stok melalui grosir turut memengaruhi harga jual Minyakita di tingkat pengecer. Dengan demikian, perbedaan harga Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun tidak

¹⁴ Sumini, *Wawancara*, 14 Mei 2026.

¹⁵ Supri, *Wawancara*, 15 Mei 2026.

hanya disebabkan oleh perbedaan harga perolehan barang, tetapi juga oleh biaya tambahan yang harus ditanggung pedagang dalam proses memperoleh dan menjual barang kepada konsumen.

D. Dampak Mekanisme Pasar Terhadap Keadilan Harga Minyakita di Pasar Besar Madiun

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pasar Minyakita yang terjadi di Pasar Besar Kota Madiun menunjukkan adanya beberapa kondisi yang berkaitan dengan pembentukan harga di tingkat pengecer. Kondisi tersebut meliputi kelancaran distribusi barang, sumber perolehan stok yang digunakan pedagang, serta variasi harga jual yang terbentuk di pasar. Ketiga kondisi tersebut saling berkaitan dan berpengaruh terhadap harga Minyakita yang diterima oleh konsumen. Dengan demikian, dampak mekanisme pasar dalam penelitian ini ditunjukkan melalui perubahan alur distribusi, perubahan sumber pasokan barang, dan perubahan harga jual yang terjadi di tingkat pengecer.

1. Dampak Keterlambatan Distribusi Minyakita dari Perum BULOG

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu kondisi yang memengaruhi mekanisme pasar Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun adalah keterlambatan distribusi dari Perum BULOG. Dalam kondisi normal, BULOG mendistribusikan Minyakita kepada pedagang yang telah terdaftar sebagai mitra distribusi dengan jadwal pengiriman sekitar satu minggu sekali. Namun, berdasarkan keterangan para pedagang, pengiriman tersebut tidak selalu berjalan sesuai jadwal.

Beberapa pedagang menyampaikan bahwa pengiriman yang seharusnya dilakukan setiap minggu sering mengalami keterlambatan hingga dua sampai tiga minggu. Kondisi tersebut menyebabkan stok Minyakita di tingkat pengecer menjadi terbatas. Akibatnya, pedagang tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pasokan dari BULOG untuk memenuhi permintaan konsumen yang tetap berlangsung setiap hari.

Ibu Lina menjelaskan bahwa keterlambatan distribusi dari BULOG sering menyebabkan stok Minyakita menjadi kosong dalam jangka waktu tertentu. Ia menyatakan, “Kalau pengiriman dari Bulog itu seminggu sekali, tapi kalau sedang susah bisa sampai tiga minggu belum ada pengiriman.”¹⁶ Keterangan serupa juga disampaikan oleh Bapak Antok yang menyebutkan bahwa pengiriman Minyakita sering tidak menentu dan terkadang mengalami keterlambatan hingga dua atau tiga minggu.¹⁷

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterlambatan distribusi dari BULOG berdampak pada berkurangnya ketersediaan stok Minyakita di tingkat pengecer. Kondisi tersebut kemudian mendorong pedagang untuk mencari sumber pasokan lain guna menjaga ketersediaan barang dan memenuhi kebutuhan konsumen.

¹⁶ Lina, *Wawancara*, 14 Mei 2026.

¹⁷ Antok, *Wawancara*, 14 Mei 2026.

2. Dampak Peralihan Sumber Stok Minyakita

Keterbatasan stok akibat keterlambatan distribusi dari BULOG menyebabkan pedagang melakukan peralihan sumber pasokan barang. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pedagang memperoleh Minyakita dari grosir swasta ketika pasokan dari BULOG tidak tersedia. Grosir yang paling banyak menjadi sumber pasokan bagi pedagang Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun adalah Toko Rahayu.

Peralihan sumber stok tersebut menyebabkan perubahan harga perolehan barang yang diterima pedagang. Jika melalui BULOG harga perolehan Minyakita berada pada kisaran Rp174.000 per karton atau sekitar Rp14.500 per liter, maka melalui Toko Rahayu harga perolehan meningkat menjadi sekitar Rp208.000 per karton atau setara Rp17.300 per liter.

Selain menghadapi harga perolehan yang lebih tinggi, pedagang juga harus mengambil sendiri barang ke lokasi grosir. Berbeda dengan BULOG yang mengirimkan barang secara langsung kepada pedagang, pengadaan stok melalui Toko Rahayu mengharuskan pedagang mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi, bahan bakar kendaraan, tenaga pengangkutan, serta perlengkapan penjualan seperti kantong plastik.

Ibu Sumini menjelaskan bahwa biaya yang dikeluarkan ketika mengambil stok dari grosir meliputi biaya bensin, tenaga, dan kantong plastik. Ia mengatakan, “Kalau biaya ya paling bensin dan tenaga mas

karena ambil sendiri belum juga kantong kreseknya juga.”¹⁸ Ibu Supri juga menyampaikan bahwa ongkos pengambilan barang, tenaga, dan biaya kantong plastik menjadi tambahan pengeluaran yang harus diperhitungkan dalam penjualan Minyakita.¹⁹

Temuan tersebut menunjukkan bahwa peralihan sumber pasokan dari BULOG ke grosir tidak hanya menyebabkan kenaikan harga perolehan barang, tetapi juga menambah biaya yang harus ditanggung pedagang dalam memperoleh stok Minyakita.

3. Dampak Variasi Harga Jual Minyakita di Tingkat Pengecer

Perubahan sumber pasokan dan meningkatnya biaya pengadaan stok berdampak pada harga jual Minyakita di tingkat pengecer. Berdasarkan hasil penelitian, harga jual Minyakita tidak selalu berada pada tingkat yang sama karena dipengaruhi oleh sumber perolehan barang yang digunakan pedagang.

Ketika stok diperoleh melalui jalur resmi BULOG, pedagang umumnya masih dapat menjual Minyakita sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp15.700 per liter. Hal ini disebabkan karena harga perolehan yang diterima pedagang masih berada pada tingkat yang memungkinkan untuk memperoleh keuntungan tanpa harus menaikkan harga jual di atas HET.

¹⁸ Sumini, *Wawancara*, 14 Mei 2026.

¹⁹ Supri, *Wawancara*, 15 Mei 2026.

Sebaliknya, ketika stok diperoleh melalui Toko Rahayu, harga jual Minyakita mengalami penyesuaian mengikuti tingginya harga perolehan dan biaya tambahan yang harus ditanggung pedagang. Dalam kondisi tersebut, Minyakita dijual pada kisaran Rp17.000 sampai Rp18.000 per liter atau berada di atas HET yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen, perbedaan harga tersebut menyebabkan konsumen tidak selalu memperoleh Minyakita sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Meskipun demikian, konsumen tetap membeli Minyakita karena merupakan kebutuhan pokok yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Lilik mengungkapkan bahwa, “Ya tetap saya beli mas mau giman lagi kalau ngga ada minyak mau masak apa, harga minyak premium juga jauh lebih mahal.”²⁰ Ibu Sundari juga mengatakan, “kalau saya tetap beli mas soalnya mau gimana lagi kita butuh buat masak.”²¹ Hal tersebut juga diungkapkan oleh ibu siti yang mengaku tetap membeli Minyakita meskipun harganya mahal diatas HET.²²

Temuan tersebut menunjukkan bahwa variasi harga jual yang terjadi di tingkat pengecer merupakan dampak dari perubahan sumber pasokan dan perubahan biaya pengadaan stok yang dialami pedagang. Kondisi ini menyebabkan harga Minyakita yang diterima konsumen tidak selalu sama dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

²⁰ Lilik, *Wawancara*, 14 Mei 2026.

²¹ Sundari, *Wawancara*, 14 Mei 2026

²² Siti, *Wawancara*, 14 Mei 2026

BAB IV

ANALISIS MEKANISME PEMBENTUKAN HARGA MINYAKITA DI PASAR BESAR MADIUN PERSPEKTIF KEADILAN HARGA

A. Analisis Mekanisme Pembentukan Harga Minyakita di Pasar Besar Madiun

1. Pembentukan Harga Minyakita melalui Mekanisme Pasar (*Si'r*)

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pembentukan harga Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun diawali dari proses distribusi barang kepada pedagang. Minyakita diperoleh pedagang melalui dua jalur distribusi, yaitu jalur resmi Perum BULOG dan jalur alternatif melalui grosir swasta. Perbedaan jalur distribusi tersebut menyebabkan adanya perbedaan harga perolehan yang kemudian memengaruhi harga jual di tingkat pengecer.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep *si'r* dalam pemikiran Ibnu Taimiyah. *Si'r* merupakan harga yang terbentuk melalui interaksi berbagai faktor pasar, terutama kondisi penawaran dan permintaan. Menurut Ibnu Taimiyah, naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan pedagang, tetapi dapat terjadi karena perubahan kondisi pasar seperti berkurangnya ketersediaan barang atau meningkatnya permintaan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, keterlambatan distribusi Minyakita dari Perum BULOG menyebabkan berkurangnya pasokan barang yang tersedia bagi pedagang. Kondisi tersebut mendorong

pedagang mencari sumber pasokan alternatif melalui grosir swasta. Dengan demikian, perubahan harga yang terjadi bukan semata-mata ditentukan oleh keinginan pedagang, melainkan dipengaruhi oleh kondisi distribusi dan ketersediaan barang di pasar.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa mekanisme pembentukan harga Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun menunjukkan adanya proses pembentukan harga yang dipengaruhi oleh kondisi penawaran barang. Semakin terbatas pasokan yang diterima pedagang dari jalur resmi, semakin besar kemungkinan terjadi perubahan harga pada tingkat pengecer.

2. Harga Perolehan Sebagai Dasar Penentuan *Thaman*

Selain dipengaruhi oleh kondisi distribusi, pembentukan harga Minyakita juga dipengaruhi oleh harga perolehan yang harus dibayarkan pedagang untuk mendapatkan stok barang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang yang memperoleh Minyakita melalui BULOG mendapatkan harga sekitar Rp14.500 per liter, sedangkan pedagang yang memperoleh stok melalui Toko Rahayu harus membeli dengan harga sekitar Rp17.300 per liter. Perbedaan harga modal tersebut menyebabkan perbedaan harga jual yang diterapkan kepada konsumen.

Kondisi tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep *thaman*. Dalam ekonomi Islam, *thaman* merupakan nilai atau harga yang disepakati dalam suatu transaksi. *Thaman* tidak muncul secara tiba-tiba,

melainkan dipengaruhi oleh biaya yang harus dikeluarkan dalam memperoleh barang.

Dalam penelitian ini, pedagang membentuk *thaman* berdasarkan harga perolehan yang mereka terima. Ketika harga perolehan berasal dari BULOG yang relatif rendah, pedagang dapat menjual sesuai HET. Sebaliknya, ketika harga perolehan berasal dari grosir dengan harga yang lebih tinggi, pedagang melakukan penyesuaian harga jual agar biaya yang telah dikeluarkan dapat tertutupi.

Dengan demikian, harga jual Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun menunjukkan bahwa *thaman* terbentuk melalui pertimbangan harga modal yang ditanggung pedagang dalam memperoleh barang.

3. Peran *Tathmin* dalam Pembentukan Harga Minyakita

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pedagang tidak hanya mempertimbangkan harga perolehan barang dalam menentukan harga jual, tetapi juga memperhitungkan berbagai biaya tambahan yang muncul selama proses pengadaan stok.

Biaya tersebut meliputi biaya transportasi, bahan bakar kendaraan, tenaga pengangkutan, dan biaya perlengkapan penjualan seperti kantong plastik. Biaya tambahan tersebut terutama muncul ketika pedagang memperoleh stok melalui jalur grosir karena barang harus diambil sendiri ke lokasi pemasok.

Kondisi tersebut sesuai dengan konsep *tathmin*, yaitu proses penaksiran harga dengan mempertimbangkan seluruh komponen biaya

yang berkaitan dengan suatu barang. Dalam perspektif Ibnu Taimiyah, pembentukan harga yang wajar harus memperhatikan biaya yang benar-benar dikeluarkan agar harga yang terbentuk tidak merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan temuan penelitian, pedagang melakukan proses tathmin secara sederhana dengan memperhitungkan harga perolehan barang dan biaya tambahan sebelum menentukan harga jual kepada konsumen. Oleh karena itu, harga jual Minyakita yang terbentuk di tingkat pengecer merupakan hasil dari proses penilaian terhadap seluruh biaya yang harus ditanggung pedagang.

4. Hubungan Mekanisme Pasar dengan Kebijakan *Tas'ir* Pemerintah

Selain dipengaruhi oleh mekanisme pasar, pembentukan harga Minyakita juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah berupa penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan penetapan harga oleh pemerintah dikenal sebagai *tas'ir*. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pemerintah dapat menetapkan harga apabila diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas pasar. Namun, harga yang ditetapkan harus mempertimbangkan kondisi riil pasar agar tidak menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika pedagang memperoleh Minyakita dari BULOG dengan harga Rp14.500 per liter, mereka masih dapat menjual sesuai HET. Akan tetapi, ketika pasokan

BULOG terlambat dan pedagang harus memperoleh stok dari grosir dengan harga sekitar Rp17.300 per liter ditambah biaya pengadaan lainnya, harga jual di tingkat pengecer tidak lagi dapat mengikuti HET.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pembentukan harga Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun merupakan hasil interaksi antara mekanisme pasar dan kebijakan *tas'ir* pemerintah. Dalam praktiknya, harga yang terbentuk dipengaruhi oleh kondisi distribusi, harga perolehan barang, biaya pengadaan, dan ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah.

B. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Perbedaan Harga Minyakita di Pasar Besar Madiun

Berdasarkan hasil penelitian, perbedaan harga Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun dipengaruhi oleh keterlambatan distribusi dari Perum BULOG, perbedaan harga perolehan antara jalur resmi dan jalur grosir, serta adanya biaya tambahan yang ditanggung pedagang ketika memperoleh stok melalui jalur alternatif. Untuk menganalisis faktor-faktor tersebut, penelitian ini menggunakan konsep *tas'ir* dan *tathmin* dalam pemikiran Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, harga pada dasarnya terbentuk melalui mekanisme pasar yang dipengaruhi kondisi permintaan dan penawaran. Namun, pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi harga (*tas'ir*) apabila terjadi ketidaksempurnaan pasar yang merugikan masyarakat. Selain itu, dalam proses penetapan harga diperlukan *tathmin*, yaitu penilaian

terhadap berbagai faktor yang memengaruhi harga agar harga yang ditetapkan tetap realistis dan adil bagi seluruh pihak.

1. Analisis Keterlambatan Distribusi Minyakita dari Perum BULOG

Berdasarkan hasil penelitian, keterlambatan distribusi dari Perum BULOG menjadi faktor awal yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun. Pengiriman yang seharusnya dilakukan setiap satu minggu sekali sering mengalami keterlambatan hingga dua sampai tiga minggu. Kondisi tersebut menyebabkan berkurangnya ketersediaan stok Minyakita di tingkat pengecer sehingga pedagang tidak dapat memperoleh pasokan melalui jalur resmi secara berkelanjutan.

Dalam perspektif Ibnu Taimiyah, perubahan harga yang terjadi akibat berkurangnya ketersediaan barang merupakan bagian dari mekanisme pasar yang alami. Ketika jumlah barang yang tersedia menurun sementara kebutuhan masyarakat tetap ada, harga cenderung mengalami kenaikan. Oleh karena itu, keterbatasan pasokan akibat keterlambatan distribusi berkontribusi terhadap munculnya perbedaan harga Minyakita di pasar.

Namun demikian, Minyakita merupakan produk program pemerintah yang pendistribusiannya telah diatur melalui mekanisme *tas'ir*. Dalam kebijakan tersebut, Perum BULOG ditunjuk sebagai distributor resmi yang bertugas menyalurkan Minyakita secara rutin kepada pedagang agar harga di tingkat konsumen tetap sesuai dengan

HET yang ditetapkan pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa distribusi yang seharusnya dilakukan setiap minggu tidak selalu terlaksana sesuai jadwal. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi distribusi yang dijalankan BULOG belum optimal dalam menjaga kontinuitas pasokan Minyakita di pasar.

Akibat keterlambatan tersebut, pedagang terpaksa mencari sumber pasokan lain dengan harga yang lebih tinggi sehingga harga jual Minyakita di tingkat pengecer ikut mengalami kenaikan. Dengan demikian, berdasarkan perspektif *tas'ir* Ibnu Taimiyah, keterlambatan distribusi BULOG menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya tujuan penetapan harga pemerintah, karena mengganggu stabilitas pasokan yang seharusnya mendukung pelaksanaan HET di Pasar Besar Kota Madiun.

2. Analisis Perbedaan Harga Perolehan antara Jalur BULOG dan Grosir

Selain keterlambatan distribusi, perbedaan harga perolehan antara jalur resmi BULOG dan jalur grosir juga menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga Minyakita di tingkat pengecer. Pedagang yang memperoleh Minyakita melalui BULOG mendapatkan harga sekitar Rp174.000 per karton atau Rp14.500 per liter, sedangkan melalui Toko Rahayu harga perolehan mencapai sekitar Rp208.000 per karton atau Rp17.300 per liter.

Menurut konsep *tathmin*, harga suatu barang harus ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai komponen biaya yang

memengaruhinya. Perbedaan harga perolehan menunjukkan bahwa biaya pengadaan melalui jalur grosir lebih tinggi dibandingkan jalur resmi BULOG sehingga memengaruhi harga jual di tingkat pengecer.

Namun, jika dikaitkan dengan konsep *tas'ir* Ibnu Taimiyah, kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan harga pemerintah. Pemerintah telah menetapkan HET Minyakita sebagai bentuk intervensi harga untuk melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga keterjangkauan harga minyak goreng. Agar tujuan tersebut tercapai, seluruh rantai distribusi seharusnya mendukung pelaksanaan harga yang telah ditetapkan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa harga perolehan Minyakita dari grosir telah berada di atas harga yang memungkinkan pedagang menjual sesuai HET pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan pedagang tidak memiliki ruang yang cukup untuk menjual Minyakita sesuai ketentuan tanpa mengalami kerugian. Akibatnya, harga jual kepada konsumen ikut mengalami kenaikan hingga berada di atas HET.

Dalam perspektif Ibnu Taimiyah, *tas'ir* bertujuan menciptakan harga yang adil dan melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penjualan Minyakita oleh grosir dengan harga yang jauh lebih tinggi dari jalur distribusi resmi menunjukkan praktik yang tidak sejalan dengan tujuan kebijakan harga pemerintah. Kondisi tersebut mengakibatkan beban biaya yang lebih besar bagi pengecer dan pada

akhirnya merugikan konsumen karena harus membeli Minyakita dengan harga yang lebih tinggi dari HET. Dengan demikian, harga perolehan yang ditetapkan grosir menjadi salah satu faktor yang menghambat terwujudnya tujuan *tas'ir* dalam menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga Minyakita.

3. Analisis Biaya Tambahan yang Ditanggung Pedagang

Selain perbedaan harga perolehan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pedagang harus menanggung biaya tambahan ketika memperoleh stok melalui jalur grosir. Biaya tersebut meliputi biaya transportasi, bahan bakar kendaraan, tenaga pengangkutan, dan perlengkapan penjualan seperti kantong plastik. Berbeda dengan BULOG yang mengirimkan barang secara langsung kepada pedagang, pengadaan stok melalui grosir mengharuskan pedagang mengambil barang secara mandiri sehingga menimbulkan tambahan biaya operasional.

Dalam konsep *tathmin*, biaya distribusi dan biaya operasional merupakan unsur yang harus diperhitungkan dalam menentukan harga yang wajar. Oleh karena itu, harga jual tidak hanya dipengaruhi oleh harga pokok barang, tetapi juga oleh seluruh biaya yang dikeluarkan pedagang selama proses pengadaan dan penjualan barang. Semakin besar biaya yang ditanggung, semakin besar pula kemungkinan terjadinya penyesuaian harga jual.

Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai *tas'ir* juga menegaskan bahwa penetapan harga harus memperhatikan kepentingan penjual dan pembeli secara seimbang. Harga yang dipaksakan terlalu rendah hingga tidak mampu menutupi biaya yang dikeluarkan pedagang dapat menimbulkan kerugian dan mengganggu kelancaran distribusi barang di pasar. Oleh karena itu, biaya tambahan yang muncul akibat pengadaan stok melalui grosir merupakan faktor yang turut memengaruhi perbedaan harga Minyakita di tingkat pengecer.

C. Analisis Dampak Mekanisme Pasar Terhadap Keadilan Harga Minyakita di Pasar Besar Madiun

1. Dampak Keterlambatan Distribusi Minyakita dari Perum BULOG terhadap Keadilan Harga

Berdasarkan hasil penelitian, keterlambatan distribusi Minyakita dari Perum BULOG berdampak pada berkurangnya ketersediaan stok di tingkat pengecer. Dalam kondisi normal, BULOG mendistribusikan Minyakita kepada pedagang mitra setiap satu minggu sekali. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa distribusi sering mengalami keterlambatan hingga dua sampai tiga minggu. Akibatnya, terjadi penurunan pasokan Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun sementara permintaan masyarakat tetap berlangsung secara normal.

Dalam perspektif Ibnu Taimiyah, perubahan harga dapat terjadi secara alami apabila terdapat perubahan pada sisi penawaran dan permintaan. Ketika jumlah barang yang tersedia di pasar berkurang

sedangkan permintaan tetap atau meningkat, maka harga akan cenderung naik. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep mekanisme pasar dan keseimbangan harga (*equilibrium price*), di mana harga terbentuk berdasarkan interaksi antara penawaran dan permintaan.¹ Oleh karena itu, berkurangnya stok Minyakita akibat keterlambatan distribusi BULOG secara teoritis dapat menyebabkan perubahan harga karena pasokan di pasar menurun.

Namun demikian, apabila dikaitkan dengan konsep keadilan harga (*thaman mithli*), kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksempurnaan pasar.² Keterlambatan distribusi tidak terjadi karena faktor alamiah pasar, melainkan karena tidak optimalnya pelaksanaan distribusi oleh BULOG sebagai distributor resmi yang ditunjuk pemerintah. Padahal BULOG memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelancaran pasokan Minyakita agar tujuan kebijakan HET dapat tercapai. Dengan demikian, keterlambatan distribusi tersebut dapat dinilai sebagai bentuk kelalaian dalam menjaga kecukupan pasokan barang di pasar sehingga mengganggu terciptanya harga yang adil bagi masyarakat.

Jika dianalisis menggunakan konsep *Al-Hisbah* Ibnu Taimiyah, pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar merupakan salah satu tugas utama lembaga pengawas pasar.³ Dalam konteks

¹ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, 113.

² Karim, *Sejarah Pemikiran EKonomi Islam*, 364.

³ Romly, *Al-Hisbah Al-Islamiah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam*, 80.

penelitian ini, keterlambatan distribusi yang berlangsung berulang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan terhadap ketersediaan pasokan Minyakita belum berjalan secara optimal. Akibatnya, terjadi kekurangan stok di tingkat pengecer yang kemudian memicu perubahan mekanisme pasar dan berdampak pada meningkatnya harga jual kepada konsumen. Oleh karena itu, keterlambatan distribusi BULOG memberikan dampak negatif terhadap terciptanya keadilan harga karena mengurangi ketersediaan barang yang menjadi dasar terbentuknya harga yang wajar (*thaman mithli*).

2. Dampak Peralihan Sumber Stok Minyakita terhadap Keadilan Harga

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan distribusi dari BULOG menyebabkan pedagang beralih memperoleh Minyakita melalui jalur alternatif, yaitu Toko Rahayu sebagai grosir swasta. Peralihan sumber pasokan tersebut mengakibatkan perubahan harga perolehan dari sekitar Rp14.500 per liter menjadi sekitar Rp17.300 per liter. Selain itu, pedagang juga harus menanggung biaya tambahan berupa biaya transportasi, bahan bakar, tenaga pengangkutan, dan perlengkapan penjualan.

Menurut konsep *thaman mithli* Ibnu Taimiyah, harga yang adil adalah harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar yang normal dan dapat diterima oleh kedua pihak yang bertransaksi tanpa adanya unsur kezaliman.⁴ Dalam penelitian ini, kenaikan harga perolehan yang

⁴ Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, 256.

dialami pedagang sebenarnya merupakan konsekuensi dari perubahan jalur distribusi. Dari sudut pandang pedagang, kenaikan harga jual yang dilakukan bertujuan untuk menutup biaya modal dan biaya operasional yang telah dikeluarkan sehingga pedagang tetap memperoleh keuntungan yang wajar. Oleh karena itu, kenaikan harga pada tingkat tertentu masih dapat dipahami sebagai bagian dari penyesuaian biaya yang terjadi dalam aktivitas perdagangan.

Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan konsep *tas'ir*, kondisi tersebut menunjukkan adanya penyimpangan terhadap tujuan kebijakan pemerintah. Pemerintah telah menetapkan HET Minyakita sebagai bentuk *tas'ir* yang bertujuan melindungi masyarakat dan menjaga keterjangkauan harga. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa grosir menjual Minyakita dengan harga sekitar Rp17.300 per liter, jauh di atas HET pemerintah yang sebesar Rp15.700 per liter. Kondisi ini menyebabkan pedagang tidak mungkin menjual Minyakita sesuai HET tanpa mengalami kerugian.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, pemerintah berhak melakukan intervensi ketika terjadi ketidaksempurnaan pasar yang merugikan masyarakat.⁵ Penetapan harga grosir yang jauh di atas HET menunjukkan bahwa mekanisme distribusi Minyakita tidak berjalan sesuai tujuan *tas'ir* yang telah ditetapkan pemerintah. Akibatnya, beban kenaikan harga berpindah kepada pedagang dan konsumen. Oleh karena

⁵ Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, 208.

itu, peralihan sumber stok dari BULOG ke grosir memberikan dampak terhadap menurunnya keadilan harga karena harga yang terbentuk tidak lagi mencerminkan tujuan perlindungan konsumen yang ingin dicapai melalui kebijakan HET.

Dari perspektif *Al-Hisbah*, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengawasan terhadap keseimbangan harga dalam perdagangan. Pengawas pasar seharusnya memastikan bahwa jalur distribusi dan harga yang diterapkan distributor maupun grosir tidak merugikan masyarakat. Lemahnya pengawasan menyebabkan harga pada jalur distribusi alternatif berkembang jauh di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah sehingga menciptakan ketidakseimbangan harga di pasar.⁶

3. Dampak Variasi Harga Jual Minyakita terhadap Keadilan Harga

Berdasarkan hasil penelitian, dampak akhir dari keterlambatan distribusi dan peralihan sumber stok adalah munculnya variasi harga jual Minyakita di tingkat pengecer. Ketika stok diperoleh dari BULOG, Minyakita dijual sesuai HET yaitu Rp15.700 per liter. Sebaliknya, ketika stok diperoleh dari grosir, harga jual meningkat menjadi sekitar Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter.

Dalam perspektif mekanisme pasar Ibnu Taimiyah, kenaikan harga tersebut dapat dipahami sebagai akibat dari berkurangnya pasokan dan meningkatnya biaya perolehan barang. Dengan kata lain, harga yang

⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, 128.

lebih tinggi muncul sebagai respons terhadap perubahan kondisi pasar. Namun, konsep keadilan harga (*thaman mithli*) tidak hanya menilai hasil akhir berupa harga, tetapi juga menilai proses terbentuknya harga tersebut. Harga yang adil harus lahir dari pasar yang berjalan normal, transparan, dan bebas dari unsur kezaliman.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsumen tetap membeli Minyakita meskipun harganya berada di atas HET karena Minyakita merupakan kebutuhan pokok yang sulit digantikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerelaan konsumen dalam membeli Minyakita belum sepenuhnya mencerminkan prinsip '*an-taradhin* sebagaimana dijelaskan Ibnu Taimiyah.⁷ Secara formal konsumen memang bersedia membeli, tetapi keputusan tersebut didorong oleh kebutuhan yang mendesak dan keterbatasan pilihan yang tersedia. Dengan demikian, unsur kerelaan yang muncul lebih dekat kepada keterpaksaan ekonomi dibandingkan kerelaan yang murni.

Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan bahwa harga yang berlaku di pasar belum sepenuhnya mencerminkan *thaman mithli*. Kenaikan harga bukan semata-mata disebabkan oleh interaksi normal antara permintaan dan penawaran, tetapi juga dipengaruhi oleh kelalaian distribusi dan tingginya harga pada jalur alternatif. Oleh karena itu, keadilan harga bagi konsumen menjadi berkurang karena mereka harus

⁷ Ibid., 161.

membeli Minyakita dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan perspektif *Al-Hisbah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan pasar belum berjalan secara optimal. *Hisbah* seharusnya mengawasi kecukupan pasokan, keseimbangan harga, dan seluruh aktivitas distribusi agar harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan persaingan yang sehat.⁸ Apabila pengawasan berjalan efektif, maka keterlambatan distribusi dan penyimpangan harga pada jalur distribusi alternatif dapat dicegah sehingga harga Minyakita tetap berada pada tingkat yang adil bagi pedagang maupun konsumen.

⁸ Romly, *Al-Hisbah Al-Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam*, 85.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada rumusan masalah dan pembahasan mengenai mekanisme pembentukan harga Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembentukan harga Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun dipengaruhi oleh jalur distribusi, harga perolehan, biaya pengadaan, dan kebijakan HET pemerintah. Menurut perspektif Ibnu Taimiyah, harga yang terbentuk pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme pasar yang wajar selama berlangsung secara alami dan bebas dari unsur penipuan, monopoli, atau penimbunan. Namun, ketika keterlambatan distribusi dan tingginya harga perolehan membuat harga jual tidak lagi sesuai HET, maka harga tersebut belum sepenuhnya mencerminkan *thaman mithli* atau keadilan harga yang ideal.
2. Faktor-faktor penyebab terjadi perbedaan harga Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu keterlambatan distribusi dari Perum BULOG, perbedaan harga perolehan antara jalur resmi BULOG dan jalur grosir, serta adanya biaya tambahan yang ditanggung pedagang ketika memperoleh stok melalui jalur alternatif. Keterlambatan distribusi menyebabkan keterbatasan pasokan dari jalur resmi sehingga pedagang beralih ke grosir dengan harga perolehan yang lebih tinggi. Selain itu, pengadaan stok melalui

grosir juga menimbulkan biaya tambahan berupa transportasi dan tenaga pengambilan barang yang turut memengaruhi harga jual. Dalam perspektif *tas'ir* Ibnu Taimiyah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan harga Minyakita tidak semata-mata disebabkan oleh tindakan pengecer, melainkan dipengaruhi oleh belum optimalnya distribusi dari BULOG serta tingginya harga yang ditetapkan oleh grosir, sehingga tujuan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk menjaga keterjangkauan harga Minyakita bagi masyarakat belum dapat terlaksana secara optimal di Pasar Besar Kota Madiun.

3. Dampak mekanisme pasar Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun belum sepenuhnya menghasilkan keadilan harga (*thaman mithli*). Keterlambatan distribusi BULOG menyebabkan berkurangnya pasokan, yang kemudian mendorong pedagang beralih ke grosir dengan harga perolehan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut mengakibatkan harga jual Minyakita di tingkat pengecer meningkat hingga melebihi HET pemerintah. Meskipun kenaikan harga tersebut secara ekonomi dapat dijelaskan oleh perubahan penawaran dan biaya distribusi, proses terbentuknya harga tidak sepenuhnya mencerminkan mekanisme pasar yang ideal karena dipengaruhi oleh kelalaian distribusi dan lemahnya pengawasan pasar. Oleh karena itu, dampak mekanisme pasar yang terjadi cenderung mengurangi keadilan harga bagi konsumen, karena mereka harus membeli Minyakita di atas harga yang telah ditetapkan

pemerintah, sementara tujuan *tas'ir* dan fungsi pengawasan *Al-Hisbah* untuk menjaga keseimbangan pasar belum terlaksana secara optimal.

B. Saran

1. Pedagang Minyakita

Pedagang Minyakita di Pasar Besar Kota Madiun diharapkan dapat mempertahankan praktik jual beli yang transparan, khususnya dalam menyampaikan harga kepada konsumen agar tercipta kerelaan dalam transaksi (*'an-taradhin*). Pedagang juga diharapkan menjual Minyakita dengan mempertimbangkan kewajaran margin keuntungan, serta menghindari praktik yang dapat merusak mekanisme pasar seperti penimbunan, permainan harga, dan pengambilan keuntungan yang berlebihan. Dengan demikian, pedagang dapat berperan dalam mewujudkan keadilan harga.

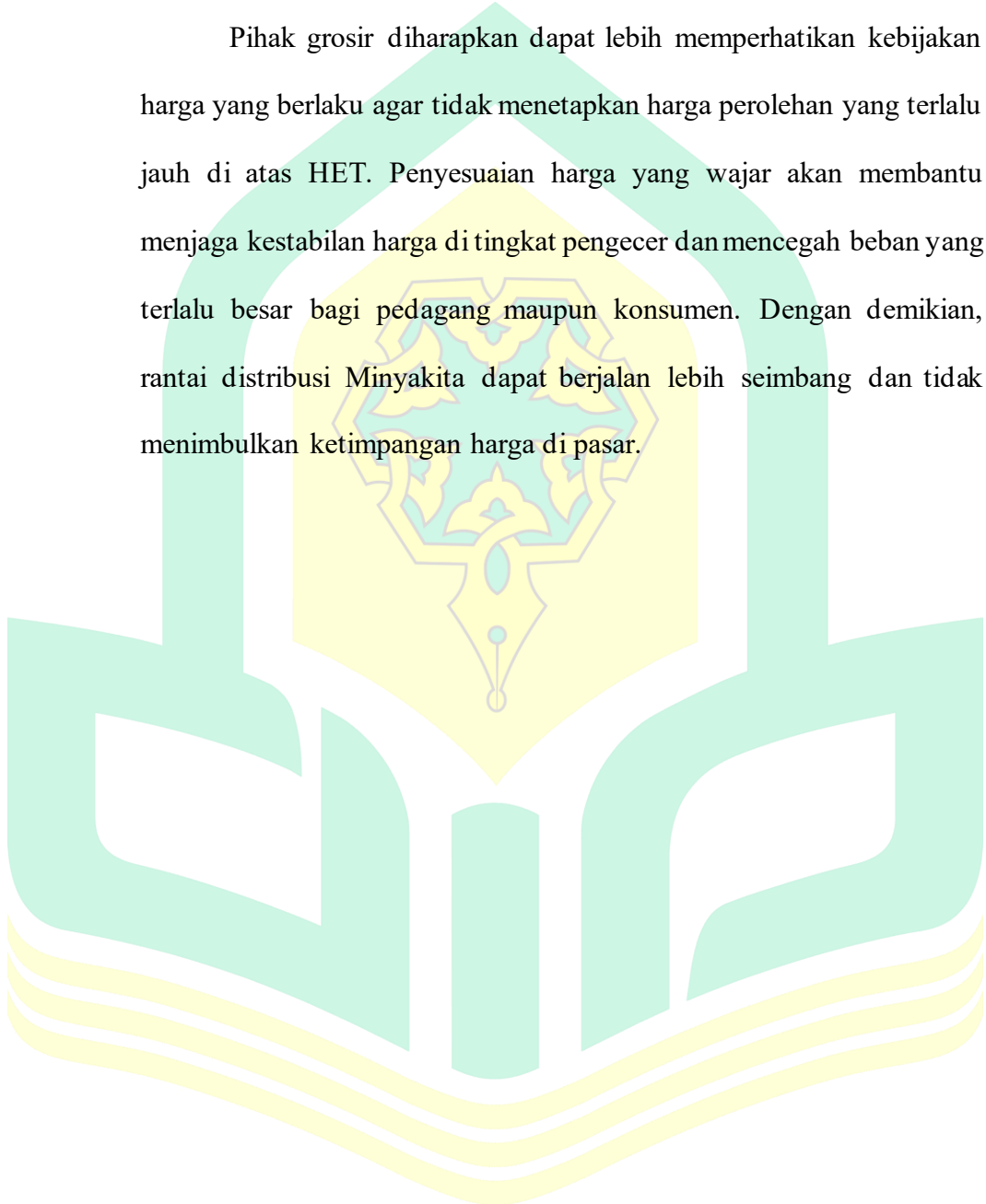
2. Perum Bulog dan Dinas Perdagangan Kota Madiun

Perum BULOG dan Dinas Perdagangan Kota Madiun diharapkan meningkatkan kelancaran distribusi Minyakita agar pasokan ke pedagang dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak menimbulkan keterlambatan yang memaksa pedagang beralih ke jalur grosir dengan harga lebih tinggi. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET) perlu diiringi dengan penguatan distribusi dan kestabilan stok di pasar. Dengan distribusi yang lebih lancar dan pengawasan yang lebih optimal, tujuan penetapan harga dalam

perspektif *tas'ir* dapat lebih tercapai, yakni menjaga harga tetap wajar, adil, dan terjangkau bagi masyarakat.

3. Grosir

Pihak grosir diharapkan dapat lebih memperhatikan kebijakan harga yang berlaku agar tidak menetapkan harga perolehan yang terlalu jauh di atas HET. Penyesuaian harga yang wajar akan membantu menjaga kestabilan harga di tingkat pengecer dan mencegah beban yang terlalu besar bagi pedagang maupun konsumen. Dengan demikian, rantai distribusi Minyakita dapat berjalan lebih seimbang dan tidak menimbulkan ketimpangan harga di pasar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Aini, Aula Izatul, and A. Komarudin. "Penetapan Harga Hasil Perikanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar Kabupaten Banyuwangi)." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 3, no. 2 (2022): 73–91.
- Alam, Ade Ikhlas Amal. *Kuasa Dalam Penentuan Harga Jual Dalam Islam*. CV Eureka Media Aksara, 2025.
- Aliyah, Alfiina, Moh Hakiki, and Ali Samsuri. "Kenaikan Harga Beras Pada Konsep Mekanisme Pasar Prespektif Ibnu Taimiyah." *AL-MANSYUR* 3, no. 2 (2024): 30–45.
- Amelia, Oktaviani. "Penetapan Harga Berdasarkan Pemikiran Yahya Bin Umar (Studi Pada Pedagang Ikan Di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai Bengkulu)." PhD Thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9777/>.
- Anto, M. B. Hendrie. *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*. Pertama. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Arianti, Farida. *Harga Dalam Ekonomi Islam (Studi Perbandingan Harga)*. Sleman: Deepublish, 2021.
- Azzah, Lizza Umi. "Analisis Penetapan Harga Gabah Oleh Pengepul Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)." PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022. <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6647/>.
- Badan Pusat Statistik. *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Maret 2025*. Badan Pusat Statistik, 2025. <https://www.bps.go.id/id>.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Ezmir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Fajaruddin, Achmad Fajaruddin, Indra Sholeh Husni, Meichio Lesmana Lesmana, and Fini Shofiati Shofiati. "Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme

Pasar Dan Regulasi Harga Di Indonesia Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2356–63.

Karib, Fiona Alfionita Muda. “Analisis Penetapan Harga Jual Hasil Perikanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Tempat Pelelangan Ikan Wameo Kota Baubau.” PhD Thesis, Universitas Hasanuddin, 2024. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/42395/>.

Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran EKonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1531 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) Dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) Crude Palm Oil (CPO) Dan Minyak Goreng, Keomendag No. 1531 Tahun 2022. <https://jdih.kemendag.go.id>.

Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Rakyat, Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation), Dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) Minyak Goreng, Kepmendag No. 1028 Tahun 2024. <https://jdih.kemendag.go.id>.

Kristina, Ade. “Penerapan Price Fixing Pada Toko Aufa Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.” PhD Thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/9972>.

Malimongan, Yuyun Apriliary. “Kebijakan Perum Bulog Kanwil Papua Dan Papua Barat Dalam Menjaga Kestabilan Harga Beras Perspektif Ibnu Taimiyah Price.” PhD Thesis, IAIN Fattahul Muluk Papua, 2024. <http://repodev.iainfmpapua.ac.id/111/>.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya (ROSDA), 2014.

———. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya (ROSDA), 2015.

Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. 2004/2005 ed. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004.

Munawwaroh, Rosyidatul, and Qory Juan Firdaus. “Strategi Penetapan Harga Usaha Kuliner Masa Kini Dan Relevansinya Dengan Konsep Keadilan Harga Dalam Islam.” *Al-Fiqh* 3, no. 3 (2025): 196–208.

Nasution, Mustafa Edwin, Budi Setyanto, Nurul Huda, Muhammad Arief Mufraeni, and Bey Septa Utama. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Nurhayati, Nurhayati, Apriyanto Apriyanto, Jabal Ahsan, and Nurul Hidayah. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat, Permendag No. 49 Tahun 2022. <https://jdih.kemendag.go.id>.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan Dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, Permendag No. 43 Tahun 2025. <https://jdih.kemendag.go.id>.
- Rachmainy, Nur Azizah. "Analisis Penetapan Harga Oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Petani Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Petani Salak Pondoh Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)." PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2023. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/28216>.
- Rahmah, Sutry. "Penetapan Harga Kopi Robusta Di Desa Kaongkeongkea Kabupaten Buton Kecamatan Pasarwajo Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah." PhD Thesis, IAIN KENDARI, 2024. <https://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/3582/1/1.%20COVER.pdf>.
- Rahman, Abdur, Faisol Faisol, Hozeiri Hozeiri, Luluul Jennah, and Siti Khalilah. "Analisis Ketentuan Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Tahu Di Pabrik Tahu Bapak Durdi Lempong Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang." *Jurnal Investasi Islam* 2, no. 2 (2021): 207–18.
- Romly. *Al-Hisbah Al-Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam*. n.d.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Salsabila, Qonita Azzahra, Qanitah Qushayyi Qamarani, Sarah Tamara Sinaga, Bulan Febriana, Rinandita Wikansari, and Shabrina Kansa Aulia. "Kondisi Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Selama Periode Covid-19." *Manis: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 6, no. 2 (2023): 71–80.
- Saputri, Amelia Dwi. "Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga Dan Relevansi Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Sembako Di Kota Bengkulu." PhD Thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Sinaga, Dameria. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*. Jakarta Timur: UKI Press, 2023. <http://repository.uki.ac.id/12468/>.

Siregar, Muhammad Yoga, and Sarmiana Batubara. "Peran Negara Dalam Menjaga Keadilan Harga Di Indonesia Persepektif Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah." *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2026): 519–29.

Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.

"Surat An-Nisa' Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Accessed May 11, 2026. <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29>.

Trijati, Wahyu. "Analisis Kebijakan Penetapan Harga Sembako Di Kota Bengkulu Perspektif Ibnu Taimiyah." PhD Thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025. <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/4855>.

Yusuf, A. Munir. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Wawancara

Antok, *Wawancara*, 14 Mei 2026.

Dhony Fahrudianto, *Wawancara*, 23 April 2026.

Jack, *Wawancara*, 15 Mei 2026

Lilik, *Wawancara*, 14 Mei 2026.

Lina Indrawati, *Wawancara*, 14 Mei 2026.

Mukhamad Teguh Alfianto, *Wawancara*, 20 April 2026.

Siti, *Wawancara*, 14 Mei 2026.

Sumini, *Wawancara*, 14 Mei 2026.

Sumini, *Wawancara*, 21 Januari 2026.

Sundari, *Wawancara*, 14 Mei 2026.

Supri, *Wawancara*, 15 Mei 2026.